



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jln. Bukit Trikora Kompleks Perkantoran Salakan Kec. Tinangkung

## RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029

*"Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Andal, Merata, Berkelanjutan, dan Berbasis Pelayanan Dasar"*



## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unsur pendukung otonomi daerah dibidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan instrumen perencanaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029, dan memperhatikan berbagai tantangan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan 2025–2029 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan daya saing, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang PU; mengurangi kesenjangan antar wilayah; serta penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun mulai tahun 2025, 2026, 2027, 2028 sampai dengan tahun 2029.

Dengan amanat Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Salakan, 11 Juli 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**Ir. ASRIN, ST.,M.Si**

NIP. 197405302000031006

## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b>	
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>Bab I Pendahuluan</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematikan Penulisan	12
<b>Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	58
<b>Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan</b>	66
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	71
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	75
<b>Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	78
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	78
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	122

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas PUPR	27
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan	47
Tabel 2.4	Analisis dan Identifikasi Permasalahan	58
Tabel 2.5	Identifikasi Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
Tabel 3.2	Analisa Swot	73
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	76
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD	79
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	101
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD	125
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	126

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas	5
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJPD, RPD, Renstra K/L, Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	6

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 Bagian ke Satu huruf b " Bupati/Wakil Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029".

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan

pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029.


Renstra PD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1** Proses Penyusunan Renstra Dinas

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2025–2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai

Kepulauan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2



**Gambar 1.2** Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJPD, RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam periode Tahun 2025 – 2029 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah di ubah Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

- Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 – 2036;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor        Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor    );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **1.4. Sistematikan Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
  - b. Sumber daya PD;

- c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
  - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
  - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jika ada);
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jika ada); dan
  - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jika ada)
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan layanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
  6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
  7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu Strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
  8. Merumuskan Isu Strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
    - a. Permasalahan;
    - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
    - c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
  - a. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
  - a. Kalimat kondisi;
  - b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
  - d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan Intermediate Outcome.
5. Strategi Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra PD.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk Kabupaten/Kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

## **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

## **Bab VIII Penutup**

Berisi kalimat penutup.

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH****2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Sekretaris Dinas, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga

- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Jasa Kontruksi
- g. Bidang Tata Ruang
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyusunan rencana strategis Dinas;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Pengorganisasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
- 5) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
- 6) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan, keuangan dan pengembangan dibidang Kepegawaian serta pembinaan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan Operasional kerja sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2) Pengkoordinasian segala kegiatan antar bidang dalam lingkup Dinas;
- 3) Pengaturan dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Dinas;
- 4) Pemberian petunjuk analisis dan pengembangan lingkungan Dinas;
- 5) Pengkoordinasian perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 6) Pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Dinas;
- 7) Pengaturan urusan perencanaan program, keuangan dan Aset serta umum dan kepegawaian;
- 8) Pengaturan tata naskah dinas;
- 9) Pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas;
- 10) Pembinaan perpustakaan Dinas;
- 11) Pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan Aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;
- 12) Pengembangan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan Aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;
- 13) Pengevaluasian pelaksanaan tugas tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan Aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;
- 14) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian perencanaan program berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan program;
- 3) Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Dinas;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan strategis Dinas;
- 5) Menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik;
- 6) Menyiapkan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- 7) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Dinas;
- 8) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- 9) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan menyusun RENSTRA dan LAKIP Dinas;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan program; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan Aset;
- 3) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;

- 4) Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan serta Aset Dinas;
  - 5) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian keuangan dan Aset;
  - 6) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan dan Aset;
  - 7) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dan Aset;
  - 8) Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan/ pengeluaran dan penyimpan/pengurus barang Dinas;
  - 9) Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan asset;
  - 10) Memverifikasi perhitungan tambahan penghasilan PNS; dan
  - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
- 1) Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian kepegawaian dan umum;
  - 3) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
  - 4) Memberikan pelayanan tata naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - 5) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana Dinas;
  - 6) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- 7) Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- 9) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum kepada Sekretaris Dinas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

### **c. Bidang Sumber Daya Air**

- 1) Penyusunan dan pengumpulan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pengembangan Sumber Daya Air;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang pengembangan Sumber Daya Air ;
- 4) Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengaturan teknis serta pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pengembangan Sumber Daya Air;
- 5) Pengawasan atas pelaksanaan, pemeliharaan, perbaikan, pembangunan baru, pengaman dan pemamfaatan sarana dan prasarana SDA; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan fungsi dan tugasnya;

### **d. Bidang Bina Marga**

- 1) Penyusunan dan pengumpulan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Marga;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Bina Marga;

- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis serta pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **e. Bidang Cipta Karya**

- 1) Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Bidang Cipta Karya;
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan teknis serta pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi di Bidang Cipta Karya;
- 5) Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Bidang Cipta Karya; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **f. Bidang Jasa Konstruksi**

- 1) Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Jasa Konstruksi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Jasa Konstruksi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan teknis serta pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi di Bidang Jasa Konstruksi;
- 5) Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **g. Bidang Tata Ruang**

- 1) Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang;

- 2) Pengoordinasian perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- 3) Pelaksanaan perencanaan, bimbingan, pengaturan teknis pengembangan tata ruang serta pengembangan informasi dan komunikasi tata ruang;
- 4) Penyelenggaraan survei, pemetaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- 5) Pembinaan teknis operasional pelaksanaan tata ruang dan jasa konstruksi;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang tata ruang; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **h. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan**

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### **i. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan



## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan Juli 2025, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan jajarannya sebanyak 128, dengan profil demografi sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara : 67 Orang
- b. Non Aparatur Sipil Negara : 61 Orang

Dilihat dari jenjang pendidikan formal Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- a. Sarjana S2 : 3 Orang
- b. Sarjana S1/D IV : 39 Orang
- c. Diploma 3 : 3 Orang
- d. SLTA dan Sederajat : 14 Orang

Jenjang pendidikan tenaga Non Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- a. Sarjana S2 : -
- b. Sarjana S1/D IV : 25 Orang
- c. Diploma 3 : 2 Orang
- d. SLTA dan Sederajat : 34 Orang

Dilihat dari golongan, yaitu :

- a. Golongan IV : 6 Orang
- b. Golongan III : 47 Orang
- c. Golongan II : 6 Orang
- d. Golongan I : -
- e. Golongan V (PPPK) : -
- f. Golongan VII (PPPK) : 2 Orang
- g. Golongan IX (PPPK) : 6 Orang

Dilihat dari jabatan structural / fungsional, yaitu :

- a. Pejabat Eselon II : 2 Orang
- b. Pejabat Eselon III : 5 Orang
- c. Pejabat Eselon IV (Struktural) : 3 Orang

d. Fungsional : 11 Orang

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada upaya peningkatan wawasan, keahlian dan kemampuan manajerial dalam pengembangan masyarakat berdasarkan variabel penyandang masalah pekerjaan umum dan penataan ruang agar penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandarisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai.

## **2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah.

Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran Salakan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk operasional kegiatan dukungan dan teknis dinas, sarana dan prasarana penting yang dimiliki/dikuasai dinas sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas PUPR

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah (Unit)	Tahun Pembelian
<b>Ruang PSDA I</b>				
1	Meja ½ Biro	-	15	2011/2013
2	Kursi Lipat	Citose	7	2011/2013
3	Lemari Arsip	-	2	2011/2013
4	Kursi Putar	-	2	2015
5	Printer	L3110	1	2019
6	Komputer (PC)	Asus	1	2020
7	AC	Sharp	1	2016
8	Laptop	Asus	1	2020
<b>Ruang PSDA II</b>				
1	Meja ½ Biro		10	2019/2013
2	Kursi Lipat	citose	11	2012/2013
3	Kursi Putar		2	2015
4	AC	samsung	1	2016
5	Laptop	Dell	1	2013
<b>Ruang Cipta Karya</b>				
1	Meja ½ Biro		14	2008/2015
2	Kursi Lipat	citose	18	2010/2013
3	Lemari Arsip		9	2008/2015
4	Kursi Putar		1	2015
5	Printer	epson L120	1	2016
6	Komputer (PC)	Asus/Lenovo	3	2020/2021
7	AC		4	2011/2016
8	Laptop	Asus/Lenovo	3	2019/2020
<b>Ruang Jasa Konstruksi I</b>				
1	Meja 1/2 Biro		5	2012/2013
2	Kursi Lipat	citose	4	2013/2017
3	Lemari Arsip		3	2015
4	Kursi Putar		1	2015
5	Printer	epson L120	1	2016
6	Komputer (PC)	Asus	1	2020
7	AC	Sharp	2	2016
8	Laptop	Toshiba/Dell	1	2015
9	Komputer (PC)	del	1	2019
10	Laptop	Asus	1	2021
<b>Ruang Jasa Konstruksi II</b>				
1	Meja 1/2 biro		7	2008/2014
2	Kursi lipat	Citose	9	2010/2013
3	Lemari arsip		2	2015

4	Kursi putar	Fraint	3	2015/2016
5	Komputer (pc)	Dell	1	2019
6	Ac	Samsung	1	2016
7	Laptop	Asus	1	2021
8	Loker besi	Brother	1	
9	Papan pengumuman		1	
10	Buffet	4 pintu	5	2014
<b>Bagian Umum</b>				
1	Meja 1/2 biro		12	2009/2011/2013/2022
2	Kursi lipat	Citose	8	2010/2012/2013
3	Lemari arsip		4	2011/2012/2015
4	Kursi putar		3	2015/2022
5	Printer	Epson l3110/l220/120	3	2021
6	Komputer (pc)	Hp/dell	2	2015/2020
7	Ac	Panasonic	2	2011/2016
8	Laptop	Asus/sony	3	2020
<b>Bagian Keuangan</b>				
1	Meja 1/2 biro		16	2008/2009/2011/2013/2022
2	Kursi lipat	Citose	19	2010/2011/2013
3	Lemari arsip		2	2008
4	Kursi putar		3	2015
5	Printer	Epson	6	2016/2021
6	Komputer (pc)		6	2015/2021
7	AC	Lg	1	2016
8	Laptop	Asus/dell	6	2017/2021
9	Kulkas mini		1	2015
10	Brangkas		1	2015
<b>Bagian perencanaan</b>				
1	Meja 1/2 biro		4	2011/2013
2	Kursi lipat	Citose	6	2010/2013
3	Lemari arsip		6	2008/2011/2013/2014
4	Kursi putar		2	2016/2022
5	Printer	Epson l3110	1	2019
6	Komputer (pc)	Lenovo/acer	2	2019/2021
7	AC	Panasonic	2	2016/2002
8	Laptop	Asus/dell/lenovo	5	2010/2021
<b>Ruang Bina Marga (jembatan)</b>				
1	Meja 1/2 biro		8	2011/2013
2	Kursi lipat	Citose	9	2010/2013
3	Lemari arsip		2	2015
4	Kursi putar		1	2015
5	Printer	Epson	1	
6	AC	Samsung	2	2016
7	Laptop	Toshiba	1	2017

8	Laptop	Dell	1	
<b>Ruang Bina Marga (jalan)</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		12	2011/2013
2	KURSI LIPAT	CITOSE	10	2010/2013
3	LEMARI ARSIP		3	2014/2015
4	KURSI PUTAR		3	2013
5	PRINTER	PIXMA	1	2020
6	KOMPUTER (PC)	ASUS/TOSHIBA	3	2016/2020
7	AC	LG	1	2016
8	LAPTOP	ASUS/TOSHIBA/ACER/DELL	6	
<b>RUANG BINA MARGA (SWAKELOLA)</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		9	2013/2015
2	KURSI LIPAT	CITOSE	5	2010/2013
3	LEMARI ARSIP		2	2014/2015
4	KURSI PUTAR		1	2015
5	PRINTER	EPSON	1	
<b>RUANG TATA RUANG</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		7	2012/2013/2017/2022
2	KURSI LIPAT	CITOSE	10	2010/2012/2013
3	KURSI PUTAR		5	2015/2022
4	PRINTER	EPSON	2	
5	KOMPUTER (PC)	DELL/ASUS	2	2020
6	AC	SHARP/SAMSUNG	3	2011/2016
7	LAPTOP	DELL	3	2020/
<b>RUANG ASET</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		4	2011/2013
2	KURSI LIPAT	CITOSE	5	2010/2013
3	LEMARI ARSIP		2	2011/2013
4	PRINTER	EPSON	2	2016/2021
5	KOMPUTER (PC)	ACER/ASUS	2	2020/2021
6	AC	LG	1	2016
7	LAPTOP	DELL/ASUS	16	2017/2021
8	THEODOLIT	MTS02	2	2021/2016
9	ALAT UKUR	WIPRO	1	2015
10	WATER PASS	TOPCON	3	2015/2021
11	SCANNER	KODAK	1	2021
12	HARDISK	HARDISK	1	2021
13	INFOKUS	BENEQI	2	
14	GPS	GARMIN	10	2020
15	CAMERA	CANON	1	2014
16	KEYBOAR	YAMAHA	3	
17	HANDY TALK	MOTOROLA	10	2020
18	VAXMILE	VAXMILE	4	2011/2013
<b>RUANG SEKRETARIS</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		1	2013

2	KURSI LUPAT	CITOSE	1	2013
3	LEMARI ARSIP		1	2011
4	KURSI SOVA		1 SET	
5	AC		1	2011
6	TV		1	
<b>Ruang Kepala Dinas</b>				
1	MEJA 1/2 BIRO		1	
2	KURSI LUPAT	CITOSE	1	2013
3	LEMARI ARSIP		2	2011
4	KURSI PUTAR		1	2015
5	KURSI SOFA		1 SET	
6	AC	SHARP	1	2011
7	TELEVISI	LG	1	

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai SKPD yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka capaian target kinerja program RENSTRA Tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Sakip	B	B	B	B	B	C	C	C	CC	-	-	-	-	-	
2.	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	85,81	94,39	37,09	39,40	41,60	75,36	34,60	37,10	35,23	-	87,82	36,66	100,03	89,42	
3.	Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	80,00	95,00	85,00	90,00	95,00	91,51	83,33	51,95	51,95	-	114,39	87,72	61,12	57,72	
4.	Panjang Kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai	Na	Na	1,2 KM	1,8 KM	2,4 KM	Na	Na	0,9 KM	31,9 KM	-	Na	Na	75,00	1772,0	
5.	Jumlah Bangunan Gedung Ber IMB	Na	Na	932 Unit	982 Unit	1032 Unit	Na	Na	900 Unit	1178 Unit	-	Na	Na	96,57	119,96	
6.	Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	90,00	95,00	40,00	46,00	53,00	Na	Na	40,00	40,00	-	Na	Na	100,00	86,96	
7.	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi	Na	Na	50	100	150	Na	Na	0	0	-	Na	Na	0,00	0,00	

	Yang Bersertifikat			Org	Org	Org										
8.	Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan	Na	Na	1,8 KM	3,6 KM	4,8 KM	Na	Na	2,3 KM	2,2 KM	-	Na	Na	127,78	61,11	
9.	Tingkat pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	Na	Na	Na	100,00	100,00	Na	Na	Na	0,00	-	Na	Na	Na	0,00	
10.	Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terpelihara	Na	Na	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	Na	Na	2 Kawasan	3 Kawasan	-	Na	Na	100,00	75,00	
11.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,66	64,55	87,27	88,91	90,54	86,27	57,25	58,04	69,48	-	147,07	88,69	66,51	78,15	
12.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	68,72	75,60	83,12	85,22	87,33	79,21	79,54	82,63	93,86	-	115,26	105,21	99,41	110,14	

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, air bersih sanitasi dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

1. Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan SK Jalan Kabupaten Nomor 599 tahun 2023 yang telah merubah SK Jalan Kabupaten Nomor 100 tahun 2022, panjang jalan yang semula menjadi tanggung jawab kabupaten 951,735 km menjadi 1.002,54 KM. Kinerja pelayanan Dinas PUPR Kabupaten dalam bidang penanganan jalan selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi strategis. Pada tahun 2021, target capaian sebesar 85,81% dengan realisasi 75,36% mencerminkan kinerja yang cukup optimal di tengah tantangan pascapandemi. Namun, pada tahun 2022 dengan target 94,39%, sementara realisasinya justru menurun drastis ke angka 34,6%, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan kapasitas pelaksanaan. Tahun 2023 target diturunkan ke angka yang lebih realistis yakni 37,09%, dan berhasil direalisasikan sebesar 37,1%. Capaian ini menjadi lebih signifikan karena dibarengi dengan penambahan panjang jalan kabupaten dari 951,735 KM menjadi 1.002,54 KM. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR mampu mempertahankan kualitas pelayanan meskipun beban infrastruktur meningkat. Pada tahun 2024, target meningkat menjadi 39,4%, namun realisasi sedikit menurun ke 35,23%, sehingga diperlukan penguatan strategi dan sumber daya dalam menjaga kualitas jalan secara merata.

2. Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas

Indikator Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas selama periode 2021–2024 menunjukkan pola kinerja yang fluktuatif dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan jangka menengah Dinas PUPR. Pada tahun 2021, capaian realisasi mencapai 91,51% dari target 80%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi ekspektasi. Namun, mulai tahun 2022 terjadi penurunan capaian menjadi 83,33% dari target 95%, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan kapasitas pelaksanaan. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2023, saat realisasi turun drastis menjadi 51,95% dari target 85%, dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan tajam dan stagnasi capaian dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan jaringan irigasi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan manajerial. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kerusakan saluran irigasi akibat cuaca ekstrem dan usia teknis, rendahnya kapasitas pemeliharaan rutin, serta belum optimalnya penggunaan teknologi monitoring irigasi menjadi penyebab utama. Selain itu, lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas intervensi. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena indikator ini sangat terkait dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

3. Panjang Kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai

Pada tahun 2021 dan 2022, data capaian belum tersedia (Na), karena pada periode tersebut belum ada pengukuran dan program perlindungan kawasan belum terstandarisasi dan terdokumentasi secara resmi. Hal ini karena upaya mitigasi terhadap banjir dan abrasi pantai belum menjadi prioritas utama dan belum memiliki sistem pemantauan yang memadai.

Mulai tahun 2023, pengukuran dilakukan berdasarkan panjang kawasan yang ditangani pada tahun berjalan, dengan target 1,2 km dan realisasi 0,9 km. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun program perlindungan mulai berjalan, capaian masih terbatas dan menghadapi kendala teknis serta pendanaan. Pada tahun 2024, terjadi perubahan metodologi pengukuran menjadi akumulasi total panjang kawasan yang sudah tertangani dari total panjang yang harus dilindungi, yakni 43,9 km. Dengan metode baru ini, realisasi menjadi 31,9 km, jauh melampaui target tahunan 1,8 km yang masih menggunakan pendekatan pengukuran tahun berjalan.

Perubahan ini menandakan kemajuan besar dalam perlindungan kawasan pesisir dan rawan banjir secara kumulatif, sekaligus menegaskan perlunya standardisasi dan konsistensi dalam sistem pengukuran serta pemantauan kinerja. Capaian tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PUPR 2025–2029 dan program Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan penguatan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana. Oleh karena itu, Dinas PUPR diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat perencanaan berbasis risiko, mengoptimalkan teknologi pemantauan spasial, dan memperluas perlindungan kawasan agar mendukung ketahanan wilayah yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

#### 4. Jumlah Bangunan Gedung Ber IMB

Indikator Jumlah Bangunan Gedung Ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menunjukkan peningkatan kinerja signifikan dalam dua tahun terakhir, meskipun data pada tahun 2021 dan 2022 belum tersedia dan belum dilakukan pengukuran secara sistematis. Ketidakhadiran data pada periode awal ini dikarenakan pengawasan dan pencatatan perizinan bangunan gedung belum menjadi fokus utama atau masih dalam tahap pengembangan sistem. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 932

bangunan, dengan realisasi mencapai 900 bangunan yang memperoleh IMB. Meskipun realisasi ini belum sepenuhnya mencapai target, selisihnya relatif kecil (sekitar 3,4%), yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan efektivitas sistem pelayanan perizinan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pada tahun 2024, capaian meningkat signifikan dengan realisasi 1.178 bangunan ber-IMB, jauh melampaui target sebesar 982 bangunan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada sistem pelayanan publik, peningkatan pengawasan terhadap pembangunan tanpa izin, serta dampak dari digitalisasi perizinan dan penegakan regulasi tata ruang yang lebih kuat. Secara diagnostik, lonjakan ini bisa juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas bangunan, serta adanya stimulus kebijakan dari pemerintah daerah yang mendorong pemutihan atau percepatan proses IMB.

Tren positif ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Renstra Kementerian PUPR dan semangat reformasi birokrasi yang ditekankan dalam program Presiden Prabowo, khususnya dalam hal percepatan pelayanan publik dan penataan ruang yang legal, aman, dan tertib. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu terus memperkuat sistem pengawasan bangunan, meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat terkait IMB, serta mengembangkan sistem digital perizinan yang terintegrasi agar kepatuhan terhadap tata ruang terus meningkat secara berkelanjutan.

#### 5. Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, realisasi kesesuaian pembangunan hanya mencapai 40%. Sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022, target ditetapkan cukup tinggi yaitu 90% dan 95%, namun tidak tersedia data realisasi, yang mengindikasikan belum optimalnya sistem pemantauan dan belum adanya pengukuran kinerja yang terstandarisasi.

Rendahnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan dokumen RDTR sebagai dasar pengendalian pembangunan. Dari total 12 kecamatan yang ada, baru 1 kecamatan yang telah memiliki dokumen RDTR, yaitu Kecamatan Tinangkung yang juga merupakan ibu kota kabupaten.

Kondisi ini menjelaskan mengapa mayoritas pembangunan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana detail tata ruang, karena belum tersedia dasar hukum teknis yang cukup di sebagian besar wilayah kecamatan. Secara diagnostik, hal ini menandakan perlunya percepatan penyusunan RDTR untuk seluruh kecamatan agar proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis hukum. Selain itu, perlu penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi geografis yang mendukung proses verifikasi dan monitoring pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PUPR serta visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata ruang yang adil dan efisien, Dinas PUPR perlu mendorong percepatan penyusunan RDTR secara bertahap dan mendorong pemanfaatannya dalam setiap proses perizinan untuk menciptakan pembangunan yang terarah, legal, dan berkelanjutan.

#### 6. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat

Pada tahun 2021 dan 2022, baik target maupun realisasi belum tersedia, yang mengindikasikan bahwa pengukuran terhadap kompetensi pelaku jasa konstruksi melalui sertifikasi belum menjadi perhatian dan belum terfasilitasi secara sistematis. Mulai tahun 2023, ditetapkan target sertifikasi bagi 50 orang pelaku jasa konstruksi, dan ditingkatkan menjadi 100 orang pada tahun 2024. Namun, realisasi pada kedua tahun tersebut tetap tidak ada yang berhasil disertifikasi.

Secara deskriptif, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara rencana dan implementasi. Secara diagnostik, capaian ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu belum adanya lembaga pelatihan dan sertifikasi yang aktif di daerah, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi, hingga kendala administratif dan anggaran. Padahal, keberadaan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat sangat penting dalam menjamin mutu pekerjaan infrastruktur dan keselamatan konstruksi.

Kondisi ini juga bertentangan dengan semangat reformasi sektor konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kementerian PUPR dan program Presiden Prabowo Subianto yang mendorong profesionalisasi dan daya saing pelaku jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan, menjalin kerja sama dengan LPJK atau lembaga sertifikasi terkait, serta merancang program fasilitasi dan insentif agar pelaku konstruksi di daerah dapat mengikuti proses sertifikasi secara bertahap dan berkelanjutan.

#### 7. Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan

Pada tahun 2021 dan 2022, baik target maupun realisasi belum tersedia, ini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap wilayah bebas genangan belum menjadi fokus program dan belum memiliki sistem pemantauan yang terstruktur. Mulai tahun 2023, ditetapkan target sepanjang 1,8 km wilayah yang bebas dari genangan, dengan realisasi melebihi target yaitu sebesar 2,3 km. Ini merupakan capaian yang positif dan menunjukkan efektivitas intervensi teknis seperti pembangunan atau perbaikan drainase, normalisasi saluran, atau peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air.

Namun, pada tahun 2024, meskipun target dinaikkan menjadi 3,6 km, realisasi justru menurun menjadi 2,2 km. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan intensitas curah hujan akibat

perubahan iklim, pertumbuhan kawasan terbangun yang tidak diiringi dengan pengelolaan drainase yang memadai, serta kurangnya pemeliharaan infrastruktur eksisting. Selain itu, penurunan capaian ini menjadi indikasi bahwa solusi yang diterapkan sebelumnya belum cukup menyentuh akar permasalahan genangan secara sistemik.

Kinerja ini perlu menjadi perhatian serius karena wilayah bebas genangan merupakan indikator langsung dari kualitas tata kelola lingkungan dan infrastruktur permukiman. Hal ini juga sejalan dengan prioritas dalam Renstra Kementerian PUPR serta program Presiden Prabowo yang mendorong peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, ke depan Dinas PUPR perlu menyusun strategi terpadu, termasuk perencanaan berbasis data spasial genangan, penguatan sistem drainase perkotaan, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga saluran dan kawasan resapan air.

8. Tingkat pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan

Indikator Tingkat pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan belum menunjukkan kinerja yang dapat diukur secara optimal dalam periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, baik target maupun realisasi tidak tersedia, dikarenakan pengelolaan fasilitas persampahan belum menjadi fokus pengukuran kinerja atau belum tersusun sistem pelaporannya secara jelas. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 ditetapkan target 100%, namun tetap tidak terrealisasi, yang secara deskriptif menunjukkan tidak adanya kegiatan pengadaan atau pemeliharaan fasilitas persampahan yang terdokumentasi atau dilaporkan secara resmi.

Secara diagnostik, hal ini mencerminkan adanya kendala mendasar dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Salah satu isu penting yang menjadi akar permasalahan adalah belum tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kabupaten serta belum adanya TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di 12 kecamatan yang ada. Ketiadaan infrastruktur pengolahan sampah ini menyebabkan terbatasnya sarana pemrosesan akhir maupun sistem pengurangan sampah dari sumbernya, sehingga pelayanan persampahan belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Dampaknya, meskipun kegiatan operasional pengangkutan atau penanganan teknis mungkin dilakukan secara terbatas, tidak ada sistem yang bisa memverifikasi keberhasilan pemenuhan standar layanan persampahan sesuai indikator.

Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat Renstra Kementerian PUPR yang menekankan pentingnya layanan sanitasi dan persampahan sebagai bagian dari prasarana permukiman berkelanjutan, serta program Presiden Prabowo Subianto yang mengusung peningkatan layanan dasar berbasis lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, langkah strategis yang perlu segera dilakukan Dinas PUPR antara lain: menyusun perencanaan pembangunan TPST kabupaten, memfasilitasi terbentuknya TPS3R di setiap kecamatan, membangun kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta, serta memperkuat kebijakan dan pendanaan untuk mendukung pengelolaan sampah secara terintegrasi. Tanpa infrastruktur dasar ini, indikator pemenuhan layanan persampahan akan sulit menunjukkan kemajuan nyata.

#### 9. Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terpelihara

Indikator Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang Terpelihara mulai menunjukkan arah capaian yang terukur sejak tahun 2023, setelah pada tahun 2021 dan 2022 belum memiliki target maupun realisasi. Pada tahun

2023, ditetapkan target pemeliharaan dua kawasan strategis dan berhasil direalisasikan sesuai rencana. Dua kawasan yang berhasil dipelihara tersebut adalah Taman Kota Salakan dan Taman Dua Lajur di depan Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan, yang keduanya merupakan ruang terbuka publik dengan nilai strategis bagi estetika kota, aktivitas sosial masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pada tahun 2024, target ditingkatkan menjadi empat kawasan, namun realisasi hanya tiga kawasan. Meski belum mencapai target penuh, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan tambahan satu kawasan strategis baru yaitu Taman Ramah Anak, yang sekaligus memperluas fungsi ruang publik untuk mendukung pemenuhan hak anak atas ruang bermain yang aman dan inklusif.

Secara diagnostik, ketidaktercapaian 1 kawasan dari target tahun 2024 disebabkan oleh sejumlah kendala teknis dan administratif, yaitu karena keterbatasan anggaran dan prioritas program lain yang bersifat darurat. Di sisi lain, capaian ini tetap mencerminkan adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap keberlanjutan dan kualitas penataan ruang kota serta penguatan identitas kawasan strategis.

Kinerja ini selaras dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PUPR dan program Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan infrastruktur berbasis pelayanan publik, ruang hijau, dan kawasan ramah anak serta keluarga. Untuk tahun-tahun mendatang, pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis perlu didorong dengan pendekatan yang lebih terintegrasi—menggabungkan aspek tata ruang, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan—sehingga keberadaannya tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga fungsional, inklusif, dan berkelanjutan.

10. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan tren capaian yang berfluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, realisasi akses air minum layak mencapai 86,27%, jauh melampaui target 58,66%. Namun, capaian ini mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 57,25% dan 58,04%, di bawah target yang cukup tinggi pada kedua tahun tersebut. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan realisasi 69,48%, meskipun masih belum memenuhi target 88,91%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan berkelanjutan dalam penyediaan layanan air minum yang merata dan berkualitas.

Secara diagnostik, permasalahan paling mendasar yang menjadi akar dari rendahnya capaian ini adalah krisis air bersih yang terjadi di wilayah Bulagi, Bulagi Utara, dan Bulagi Selatan dan di beberapa wilayah di 12 Kecamatan. Selama lebih dari dua dekade sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan, kawasan ini menghadapi keterbatasan akses air minum yang signifikan dan belum dapat tertangani secara memadai. Penyebab utama kondisi ini adalah kebutuhan investasi besar, yang diperkirakan mencapai kurang lebih 100 miliar rupiah, untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih yang memadai. Biaya tersebut sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya didanai melalui APBD Kabupaten, sehingga menjadi hambatan utama dalam penyelesaian masalah ini. Kondisi ini berdampak pada rendahnya cakupan akses air minum layak secara berkelanjutan khususnya di wilayah perdesaan tersebut, yang berimbas pada kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Permasalahan ini menjadi tantangan serius yang harus segera mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta

pemangku kepentingan lain, termasuk sektor swasta dan lembaga donor. Hal ini sejalan dengan arahan Renstra Kementerian PUPR dan program nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyediaan layanan air minum yang merata dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi pembiayaan inovatif dan kemitraan multi-pihak guna memastikan solusi permanen bagi krisis air bersih di Bulagi dan sekitarnya, sehingga target akses air minum layak dapat dicapai secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### 11. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan tren pencapaian yang positif dan konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Secara deskriptif, realisasi pada tahun 2021 mencapai 79,21%, melampaui target sebesar 68,72%. Tahun berikutnya, realisasi tetap stabil di angka 79,54%, sedikit melebihi target 75,6%. Pada tahun 2023, capaian realisasi sebesar 82,63% juga mendekati target yang ditetapkan sebesar 83,12%. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 93,86%, jauh melampaui target 85,22%. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan nyata dalam peningkatan akses sanitasi yang layak bagi rumah tinggal masyarakat.

Secara diagnostik, capaian yang melebihi target ini menunjukkan keberhasilan program-program peningkatan sanitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehat, perluasan akses fasilitas sanitasi, serta penguatan peran kader kesehatan dan program edukasi. Namun, meskipun capaian cukup tinggi, tantangan utama yang perlu segera diatasi adalah pengelolaan limbah domestik yang

efektif, terutama di daerah perkotaan dan pusat pemukiman padat. Dalam hal ini, keberadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) menjadi sangat krusial untuk menjamin pengolahan limbah sanitasi yang ramah lingkungan dan mencegah pencemaran sumber air serta lingkungan sekitar.

Pembangunan dan pengoperasian IPLT harus menjadi prioritas agar sanitasi yang telah dibangun tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga memberikan dampak kesehatan dan lingkungan yang optimal. Kinerja ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PUPR dan program nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang baik. Ke depan, perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan IPLT serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sanitasi agar target universal akses sanitasi layak dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Capaian kinerja yang tidak mencapai 100 % oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Terbatasnya Kapasitas Anggaran Daerah

Banyak target infrastruktur strategis seperti pengadaan air bersih di wilayah Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan dan beberapa kecamatan lainnya dan pembangunan fasilitas persampahan (TPST dan TPS3R) tidak dapat dilaksanakan akibat kebutuhan biaya yang sangat besar. Kebutuhan dana untuk proyek seperti penyediaan air bersih diperkirakan mencapai Rp100 miliar, yang tidak mungkin dipenuhi hanya dari APBD kabupaten. Ketergantungan pada pendanaan pusat atau pihak ketiga belum sepenuhnya teratasi.

## 2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Dasar

Tidak adanya IPLT, TPST, TPS3R, serta tidak tersedianya dokumen RDTR (baru tersedia di satu kecamatan dari total 12), menunjukkan lemahnya fondasi teknis dan administratif dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini berdampak pada indikator seperti persampahan, sanitasi terpadu, dan kesesuaian pembangunan dengan RTRW/RDTR yang tidak dapat dijalankan atau diawasi secara efektif.

## 3. Lemahnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Kinerja

Salah satu faktor krusial yang menghambat pencapaian target adalah belum tersedianya sistem database yang terstruktur dan terpadu. Banyak indikator tidak memiliki data realisasi pada tahun-tahun awal (2021–2022), karena kegiatan belum tercatat secara sistematis atau belum dijadikan objek pengukuran kinerja. Ketiadaan sistem digital pencatatan dan pelaporan menyebabkan kesulitan dalam evaluasi, perencanaan berbasis data, dan pengambilan keputusan. Ini juga berdampak pada akurasi perumusan target dan ketepatan alokasi sumber daya.

## 4. Rendahnya Kapasitas SDM Internal Dinas

Terbatasnya jumlah tenaga teknis yang bersertifikat dan belum optimalnya kompetensi manajerial menyebabkan pelaksanaan program sering terkendala. Kinerja pelaku jasa konstruksi tidak dapat terdorong maksimal karena minimnya fasilitasi pelatihan dan sertifikasi. Hal ini juga berdampak pada lemahnya kualitas pelaksanaan proyek fisik.

## 5. Kurangnya SDM Bersertifikasi dan Kelembagaan Pendukung

Tidak terealisasinya target jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat selama dua tahun berturut-turut menandakan adanya kesenjangan kapasitas SDM teknis dan belum terbentuknya kelembagaan pelatihan yang

memadai di daerah. Tanpa tenaga kerja tersertifikasi, kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur berisiko tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

#### 6. Perubahan Sistem Pengukuran dan Keterlambatan Dokumentasi Data

Beberapa indikator seperti kawasan rawan banjir/abrasi dan wilayah bebas genangan baru mulai diukur secara sistematis sejak 2023, sementara indikator lain seperti jumlah bangunan ber-IMB dan kesesuaian pembangunan belum terdokumentasi pada 2021–2022. Perubahan metodologi dan keterlambatan dalam sistem monitoring menyebabkan akumulasi kinerja tidak tergambarkan secara utuh dan terhambat dalam proses evaluasi.

Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.749.293.851,00	90.250.037.946,00	88.302.365.630,00	114.086.630.409,00		41.995.028.019,00	73.787.005.994,00	78.899.227.734,00	94.581.663.282,00		0,88	0,82	0,89	0,83		38,68	34,17
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.801.607.141,00	7.681.602.900,00	7.442.706.600,00	7.501.813.000,00	7.158.744.830,00	8.179.998.557,00	7.473.917.125,00	7.205.663.781,00	7.293.621.347,00		0,93	0,97	0,97	0,97		-5,01	-3,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.396.000,00	50.000.000,00	-	15.000.000,00		36.441.000,00	49.380.000,00	-	14.500.000,00		0,92	0,99	-	0,97		8,97	11,84
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.950.000,00	40.000.000,00	-	10.000.000,00		34.995.000,00	39.380.000,00	-	-		0,92	0,98	-	1,40		1,80	4,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.446.000,00	10.000.000,00	-	5.000.000,00		1.446.000,00	10.000.000,00	-	5.000.000,00		1,00	1,00	-	1,00		197,19	197,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.826.127.876,00	5.358.050.000,00	5.059.679.600,00	5.497.020.000,00	5.951.881.230,00	5.458.268.812,00	5.215.294.371,00	4.978.427.835,00	5.323.861.172,00		0,94	0,97	0,98	0,97		-1,65	-0,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.906.925.876,00	3.780.094.000,00	3.751.144.600,00	4.302.719.000,00	4.984.141.000,00	3.787.302.254,00	3.647.858.854,00	3.691.221.374,00	4.151.468.464,00		0,97	0,97	0,98	0,96		3,56	3,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.919.202.000,00	1.577.956.000,00	1.308.535.000,00	1.194.301.000,00	967.740.230,00	1.670.966.558,00	1.567.435.517,00	1.287.206.461,00	1.172.392.708,00		0,87	0,99	0,98	0,98		-14,53	-11,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	106.000.000,00	-	50.000.000,00	40.000.000,00	-	105.810.000,00	-	49.500.000,00		-	1,00	-	0,99		0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	106.000.000,00	-	-	-	-	105.810.000,00	-	-		-	1,00	-	-		0,00	0,00

Kelengkapannya																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.344.545,00	498.216.900,00	560.332.000,00	446.393.000,00	54.613.600,00	231.746.004,00	472.212.801,00	499.097.885,00	421.559.379,00		0,93	0,95	0,89	0,94		30,65	31,31	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.307.400,00	7.998.900,00	7.484.000,00	57.000.000,00		5.300.000,00	7.998.900,00	7.484.000,00	54.642.400,00		1,00	1,00	1,00	0,96		235,30	224,87	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.918.145,00	263.218.000,00	254.000.000,00	242.000.000,00	14.943.600,00	69.913.700,00	263.120.000,00	253.245.000,00	240.353.649,00		1,00	1,00	1,00	0,99		89,41	89,17	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.411.000,00	80.000.000,00	61.000.000,00	54.400.000,00		45.360.000,00	80.000.000,00	61.000.000,00	54.395.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00		13,87	13,93	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	8.400.000,00	8.519.000,00	6.093.000,00		7.500.000,00	8.400.000,00	8.519.000,00	6.093.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00		-5,02	-5,02	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	12.250.000,00		14.700.000,00	17.850.000,00	9.700.000,00	12.250.000,00		0,82	0,99	0,81	1,00		-10,42	0,69	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.208.000,00	120.600.000,00	217.329.000,00	74.650.000,00	39.670.000,00	88.972.304,00	94.843.901,00	159.149.885,00	53.825.330,00		0,86	0,79	0,73	0,72		10,47	2,74	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	198.650.000,00	-	200.000.000,00		-	197.380.000,00	-	199.700.000,00		-	0,99	-	1,00		0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	198.650.000,00	-	200.000.000,00		-	197.380.000,00	-	199.700.000,00		-	0,99	-	1,00		0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.182.028.000,00	1.272.186.000,00	1.625.312.000,00	811.660.000,00	1.055.250.000,00	2.010.077.860,00	1.246.130.453,00	1.571.922.341,00	765.756.212,00		0,92	0,98	0,97	0,94		-21,33	-21,05	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	4.950.000,00		9.600.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	4.950.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00		-15,14	-15,14	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.688.000,00	167.186.000,00	85.272.000,00	82.110.000,00	44.370.000,00	96.683.360,00	146.020.453,00	68.042.341,00	73.226.212,00		0,71	0,87	0,80	0,89		-10,13	1,75	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.035.740.000,00	1.100.000.000,00	1.534.040.000,00	724.600.000,00	1.010.800.000,00	1.903.794.500,00	1.095.110.000,00	1.497.880.000,00	687.580.000,00		0,94	1,00	0,98	0,95		-19,76	-19,93	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.710.720,00	198.500.000,00	197.383.000,00	531.740.000,00	57.000.000,00	443.464.881,00	187.709.500,00	156.215.720,00	518.744.584,00		0,88	0,95	0,79	0,98		36,05	52,54	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.500.000,00	48.500.000,00	45.000.000,00	52.240.000,00	18.000.000,00	44.324.250,00	40.115.500,00	37.540.800,00	51.887.900,00							0,91	0,83	0,83	0,99			2,96	7,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.210.720,00	150.000.000,00	152.383.000,00	31.500.000,00	39.000.000,00	399.140.631,00	147.594.000,00	118.674.920,00	31.500.000,00							0,87	0,98	0,78	1,00			-48,29	-52,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	39.000.000,00	-	-	-	-	39.000.000,00							-	-	-	1,00			0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00							-	-	-	1,00			0,00	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	387.356.684,00							-	-	-	0,97			0,00	0,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.629.813.000,00	5.740.830.000,00	3.869.037.000,00	10.885.719.000,00	306.000.000,00	2.238.557.000,00	5.516.279.000,00	3.825.223.611,00	10.595.162.520,00							0,85	0,96	0,99	0,97			89,02	97,58
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	387.987.500,00	5.440.800.000,00	3.203.000.000,00	7.448.430.000,00	-	396.933.000,00	5.216.279.000,00	3.170.296.245,00	7.308.133.520,00							1,02	0,96	0,99	0,98			464,58	435,15
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	65.236.000,00	150.000.000,00	-	7.448.430.000,00	-	-	141.270.000,00	-	-							-	0,94	-	-			43,31	0,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	68.196.600,00	150.000.000,00	-	30.000.000,00	-	46.140.000,00	137.150.000,00	-	-							0,68	0,91	-	-			39,98	65,75

Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai																		
Pembangunan Breakwater	-	-	280.000.000,00	380.350.000,00	-	-	278.350.000,00	368.709.000,00	-	-	0,99	0,97			11,95	10,82		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	3.260.500.000,00	1.501.400.000,00	4.935.420.000,00	-	3.085.420.000,00	1.481.686.245,00	4.895.393.040,00	-	0,95	0,99	0,99			58,26	59,47		
Normalisasi/Restorasi Sungai	397.987.500,00	1.587.500.000,00	1.421.600.000,00	2.102.660.000,00			1.586.639.000,00	1.410.260.000,00	2.014.031.480,00	-	1,00	0,99	0,96		112,11	10,57		
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	48.661.000,00	292.800.000,00	-	2.102.660.000,00	-	265.800.000,00	-	-	-	-	0,91	-	-		167,24	0,00		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.231.825.500,00	300.030.000,00	666.037.000,00	3.437.289.000,00	300.000.000,00	1.841.624.000,00	300.000.000,00	654.927.366,00	3.287.029.000,00	0,83	1,00	0,98	0,96		150,50	145,50		
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.231.825.500,00	-	-	3.437.289.000,00		1.841.624.000,00	-	-	-	0,83	-	-	-		0,00	0,00		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	300.030.000,00	666.037.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	-	-	654.927.366,00	199.815.000,00	-	-	0,98	1,00		17,34	-23,16		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.263.124.868,00	17.174.956.853,00	10.892.401.930,00	21.337.440.000,00	13.821.305.257,00	3.754.585.900,00	11.491.844.548,00	6.076.569.570,00	19.466.892.632,00	0,88	0,67	0,56	0,91		120,73	126,44		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.263.124.868,00	17.174.956.853,00	10.892.401.930,00	21.337.440.000,00	13.821.305.257,00	3.754.585.900,00	11.491.844.548,00	6.076.569.570,00	19.466.892.632,00	0,88	0,67	0,56	0,91		120,73	126,44		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	645.733.000,00	787.121.000,00	1.787.656.430,00	327.500.000,00		-	622.170.848,00	1.246.816.890,00	295.605.000,00	-	0,79	0,70	0,90		22,44	8,04		

Teknis SPAM																	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	-	100.000.000,00	-	327.500.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00	0,00		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	206.259.900,00	10.834.642.453,00	-	-	206.259.900,00	5.638.108.500,00	-	-	1,00	0,52	-	-	-	1717,64	877,83		
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	1.500.000.000,00	519.500.000,00	801.900.000,00	-	1.371.000.000,00	489.086.000,00	-	-	0,91	0,94	-	-	-3,67	-54,78		
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	2.753.193.400,00	8.585.245.500,00	18.895.440.000,00	-	2.593.912.200,00	4.340.666.680,00	-	-	0,94	0,51	-	-	110,64	-10,89		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	1.100.000.000,00	-	-	-	1.066.819.000,00	-	-	-	0,97	-	-	-	0,00	0,00		
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	-	-	-	912.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.056.864.968,00	-	-	-	3.548.326.000,00	-	-	-	0,87	-	-	-	-	0,00	0,00		
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	100.000.000,00	-	-	-	99.834.000,00	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00	0,00		
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	149.425.500,00	4.948.247.000,00	203.725.500,00	163.300.000,00	3.972.588.000,00	147.534.000,00	4.860.758.000,00	184.365.500,00	145.519.748,00	0,99	0,98	0,90	0,89	1031,93	1025,80		
Pengelolaan dan	149.425.500,00	4.948.247.000,00	203.725.500,00	163.300.000,00	3.972.588.000,00	147.534.000,00	4.860.758.000,00	184.365.500,00	145.519.748,00	0,99	0,98	0,90	0,89	1031,93	1025,80		

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	149.425.500,00	4.948.247.000,00	203.725.500,00	163.300.000,00		147.534.000,00	4.860.758.000,00	184.365.500,00	145.519.748,00		0,99	0,98	0,90	0,89		1031,93	1025,80
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	-	850.000.000,00	2.165.924.000,00	2.557.327.000,00	100.191.000,00	-	801.855.000,00	2.115.035.000,00	2.347.270.000,00		-	0,94	0,98	0,92		57,63	58,25
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	850.000.000,00	2.165.924.000,00	2.557.327.000,00	100.191.000,00	-	801.855.000,00	2.115.035.000,00	2.347.270.000,00		-	0,94	0,98	0,92		57,63	58,25
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	30.000.000,00		-	-	-	19.371.000,00		-	-	-	0,65		0,00	0,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-	850.000.000,00	-	30.000.000,00		-	801.855.000,00	-	-		-	0,94	-	-		0,00	0,00
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	-	-	2.165.924.000,00	2.527.327.000,00		-	-	2.115.035.000,00	2.327.899.000,00		-	-	0,98	0,92		5,56	3,35
Program Pengembangan Permukiman	559.695.600,00	2.017.200.000,00	4.033.084.000,00	2.527.327.000,00		559.695.600,00	1.846.718.000,00	3.767.426.603,00	-		1,00	0,92	0,93	-		107,67	111,32
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	559.695.600,00	2.017.200.000,00	4.033.084.000,00	-		559.695.600,00	1.846.718.000,00	3.767.426.603,00	-		1,00	0,92	0,93	-		120,11	111,32
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	1.600.000.000,00	3.163.084.000,00	-		500.000.000,00	1.432.018.000,00	29.119.002.000,00	-		1,00	0,90	0,92	-		105,90	706,61
Pemanfaatan dan Pemeliharaan	59.695.600,00	200.000.000,00	870.000.000,00	-		59.695.600,00	200.000.000,00	855.524.603,00	-		1,00	1,00	0,98	-		190,01	187,60

Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	217.200.000,00	-	-	214.700.000,00	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	0,00	0,00	
Program Penataan Bangunan Gedung	35.105.050,00	16.931.273.000,00	8.199.249.000,00	7.521.280.409,00	593.638.711,00	29.855.050,00	12.680.203.687,00	6.699.598.695,00	4.985.066.682,00		0,85	0,75	0,82	0,66		16023,49	14099,93	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	35.105.050,00	16.931.273.000,00	8.199.249.000,00	7.521.280.409,00	593.638.711,00	29.855.050,00	12.680.203.687,00	6.699.598.695,00	4.985.066.682,00		0,85	0,75	0,82	0,66		16023,49	14099,93	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	-	-	7.521.280.409,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		0,00	0,00	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	35.105.050,00	16.931.273.000,00	7.399.249.000,00	67.260.000,00		29.855.050,00	12.680.203.687,00	6.055.607.695,00	-		0,85	0,75	0,82	-		15991,64	14106,77	
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	-	-	800.000.000,00	200.000.000,00		-	-	643.991.000,00	-		-	-	0,80	-		-25,00	0,00	

Daerah Kabupaten/Kota																	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	2.650.000.000,00	-	7.254.020.409,00	-	230.787.000,00	-	-	-	-	0,09	-	-		0,00	0,00	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	2.650.000.000,00	-	63.808.751.000,00	-	230.787.000,00	-	-	-	-	0,09	-	-		0,00	0,00	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	2.650.000.000,00	-	63.808.751.000,00	-	230.787.000,00	-	-	-	-	0,09	-	-		0,00	0,00	
Program Penyelenggaraan Jalan	22.042.974.400,00	29.904.739.161,00	50.332.303.600,00	63.808.751.000,00	4.774.599.710,00	19.772.505.540,00	27.087.221.449,00	47.979.089.884,00	49.628.294.313,00		0,90	0,91	0,95	0,78	43,58	39,19	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	22.042.974.400,00	29.904.739.161,00	50.332.303.600,00	63.808.751.000,00	4.774.599.710,00	19.772.505.540,00	27.087.221.449,00	47.979.089.884,00	49.628.294.313,00		0,90	0,91	0,95	0,78	43,58	39,19	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	777.482.250,00	1.850.450.799,00	970.492.500,00	698.100.000,00		733.985.000,00	1.095.787.473,00	959.533.300,00	594.042.455,00		0,94	0,59	0,99	0,85	20,79	-0,41	
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	327.430.000,00	509.741.000,00	-	284.300.000,00	300.000.000,00	326.195.000,00	507.838.140,00	-	278.287.000,00		1,00	1,00	-	0,98	18,56	18,56	
Pembangunan Jalan	3.188.684.800,00	-	380.000.000,00	200.000.000,00		3.188.684.800,00	-	377.474.000,00	198.626.000,00		1,00	-	0,99	0,99	-15,79	-15,79	
Rekonstruksi Jalan	6.539.928.000,00	13.391.360.226,00	39.413.708.100,00	3.100.000.000,00	2.566.651.710,00	5.667.855.340,00	12.010.181.126,00	37.375.436.484,00	-		0,87	0,90	0,95	-	68,98	107,70	
Rehabilitasi Jalan	11.823.825.600,00	9.588.047.360,00	3.909.400.000,00	2.977.159.900,00		11.006.776.400,00	9.311.749.960,00	3.710.111.000,00	1.571.811.400,00		0,93	0,97	0,95	0,53	-33,99	-44,40	
Pemeliharaan Berkala Jalan	318.054.000,00	2.032.432.023,00	2.200.000.000,00	3.100.000.000,00	1.158.016.000,00	315.634.000,00	1.996.765.000,00	2.169.976.000,00	1.936.725.000,00		0,99	0,98	0,99	0,62	196,06	176,85	
Pemeliharaan Rutin Jalan	778.113.390,00	1.095.070.150,00	2.258.703.000,00	516.000.000,00	700.000.000,00	777.859.775,00	1.092.981.750,00	2.225.043.000,00	450.818.500,00		1,00	1,00	0,99	0,87	23,28	21,45	
Pembangunan Jembatan	-	1.437.637.603,00	1.200.000.000,00	215.000.000,00		-	1.071.918.000,00	1.161.516.100,00	214.852.000,00		-	0,75	0,97	1,00	-32,87	-24,38	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	172.482.000,00	-	-	114.000.000,00		172.097.000,00	-	-	-		1,00	-	-	-	0,00	0,00	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	-	-	-	136.000.000,00		-	-	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	-	-	100.000.000,00		-	-	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00	
Program Pengembangan	-	1.008.398.932,00	195.414.000,00	136.000.000,00	150.000.000,00	-	620.377.755,00	119.859.125,00	71.106.040,00		-	0,62	0,61	0,52	-37,01	-40,45	

Jasa Konstruksi																	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	859.884.490,00	159.714.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-	478.042.855,00	99.278.125,00	42.498.040,00	-	0,56	0,62	0,42			-39,60	-45,48
Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	-	275.328.990,00		36.000.000,00		-	158.993.375,00	-	-	-	0,58	-	-			0,00	0,00
Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	-	584.555.500,00	159.714.000,00	36.000.000,00		-	319.049.480,00	99.278.125,00	-	-	0,55	0,62	-			-50,05	-22,96
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	148.514.442,00	35.700.000,00	36.000.000,00		-	142.334.900,00	20.581.000,00	28.608.000,00	-	0,96	0,58	0,79			-25,04	-15,51
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	83.309.900,00		36.000.000,00		-	82.509.900,00	-	28.608.000,00	-	0,99	-	0,79			0,00	0,00
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	46.037.442,00	-	50.000.000,00		-	45.350.000,00	-	-	-	0,99	-	-			0,00	0,00
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	-	19.167.100,00	35.700.000,00	-		-	14.475.000,00	20.581.000,00	-	-	0,76	0,58	-			28,75	14,06
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.807.335.100,00	1.442.790.100,00	968.520.000,00	50.000.000,00	125.000.000,00	-	1.282.806.225,00	926.395.965,00	48.730.000,00	-	0,89	0,96	0,97			-58,77	-40,84
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	499.424.200,00	239.000.000,00	-		-	424.991.383,00	234.768.585,00	-	-	0,85	0,98	-			-17,38	-14,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	-	499.424.200,00	239.000.000,00	-		-	424.991.383,00	234.768.585,00	-	-	0,85	0,98	-			-17,38	-14,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.712.758.850,00	478.047.200,00	729.520.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	-	465.759.300,00	691.627.380,00	48.730.000,00	-	0,97	0,95	0,97			-40,97	-14,82
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	2.712.758.850,00	478.047.200,00	729.520.000,00	50.000.000,00		-	465.759.300,00	691.627.380,00	-	-	0,97	0,95	-			-40,97	16,16

Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	94.576.250,00	465.318.700,00	-			-	392.055.542,00	-	-		-	0,84	-	-		130,67	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	94.576.250,00	465.318.700,00	-	50.000.000		-	392.055.542,00	-	48.730.000,00		-	0,84	-	0,97		130,67	0,00

Jika dilihat dari Tabel T.C. 2.3, rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikatakan baik (2021-2024). Pada tahun 2021, rasio anggaran dan realisasi mencapai 0,88. Pada tahun 2022 mencapai 0,82, pada tahun 2023 mencapai 0,89, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,83 sampai renstra ini dibuat untuk rasio realisasi dan anggaran tahun 2025 dalam tahap pelaksanaan di tahun berjalan.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas PUPR bertugas membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, SPAM, Bangunan Gedung, Kawasan Strategis, Pengaman Pantai dan Sungai serta penataan ruang wilayah.

Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari pelayanan dan kegiatan dinas ini. Sasaran utama adalah masyarakat umum, yang merupakan pengguna akhir dari infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih, dan ruang terbuka hijau. Kualitas pelayanan yang diberikan sangat menentukan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pelaku usaha konstruksi, termasuk kontraktor, konsultan, dan penyedia jasa lainnya, juga merupakan kelompok sasaran penting. Mereka membutuhkan layanan administratif, teknis, hingga pendampingan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Perangkat daerah lain pun menjadi kelompok sasaran Dinas PUPR, karena sebagian besar kegiatan mereka memerlukan dukungan infrastruktur, baik dalam bentuk bangunan, aksesibilitas, maupun penataan ruang yang sesuai. Misalnya, pembangunan sekolah oleh Dinas Pendidikan atau puskesmas oleh Dinas Kesehatan memerlukan koordinasi teknis dan perencanaan dari Dinas PUPR. Di sisi

lain, instansi vertikal dan lembaga pusat seperti Kementerian PUPR, Bappenas, maupun Balai Besar Jalan Nasional juga merupakan kelompok sasaran dalam konteks koordinasi program lintas sektor, pelaporan kegiatan dekonsentrasi, serta sinkronisasi proyek strategis nasional.

Selanjutnya, pemerintah kecamatan dan desa menjadi kelompok sasaran yang membutuhkan layanan pendampingan teknis, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat seperti jalan lingkungan, saluran air, atau irigasi kecil. Dinas PUPR memberikan dukungan melalui asistensi teknis, perencanaan partisipatif, serta pengawasan mutu pembangunan. Tak kalah penting adalah kelompok investor dan pelaku usaha properti yang memerlukan pelayanan informasi dan pengendalian tata ruang. Layanan kepada kelompok ini berupa pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, informasi rencana tata ruang, serta pengawasan kesesuaian dengan RTRW dan RDTR. Semua kelompok sasaran tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUPR memiliki cakupan pelayanan yang luas, kompleks, dan membutuhkan responsivitas yang tinggi agar pembangunan infrastruktur berjalan tepat guna, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, laporan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan pada periode sebelumnya, serta penjaringan aspirasi melalui forum Musrenbang dan forum konsultasi publik, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Analisis dan Identifikasi Permasalahan

No	Uraian Permasalahan	Data Pendukung / Indikasi Realita	Kondisi Ideal / Target	Penyebab Utama	Dampak	Urgensi
1	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah dan penanganan sungai	48,05% Kondisi jaringan Irigasi masih rusak, Belum optimal penanganan	Infrastruktur dasar tersedia secara merata dan berfungsi optimal	Keterbatasan anggaran, perencanaan belum berbasis	Ketimpangan pembangunan antarwilayah, menurunnya kualitas hidup	Tinggi

	dan kawasan pesisir/pantai	sungai, pantai, drainase lingkungan dan kota salakan, kawasan strategis kota salakan dan sanitasi dan persampahan		wilayah prioritas		
2	Beberapa wilayah masih bermasalah dalam penyediaan air bersih	Cakupan air bersih baru mencapai 69,48%, terdapat wilayah rawan kekeringan dan sumber air terbatas	Cakupan layanan air bersih mencapai >90% (SPM)	Infrastruktur air minum terbatas, sumber air baku tidak merata	Gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan dan layanan dasar	Tinggi
3	Rendahnya kualitas dan belum meratanya infrastruktur jalan	64,77% jalan kabupaten belum mantap	Jalan mantap minimal >75% dan merata	Keterbatasan pemeliharaan, distribusi anggaran tidak merata	Terhambatnya konektivitas, mobilitas, dan ekonomi lokal	Tinggi
4	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Masih terjadi pelanggaran RTRW dan alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW, pengawasan efektif	Lemah koordinasi, minimnya pengawasan dan penegakan aturan	Konflik ruang, degradasi lingkungan, gangguan pembangunan	Tinggi

Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi capaian pelayanan, analisis ketersediaan data sektoral, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), telah diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Adapun rumusan permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah dan penanganan sungai dan kawasan pesisir/pantai**, ditunjukkan oleh masih tingginya proporsi infrastruktur yang belum berfungsi baik, antara lain kondisi jaringan irigasi yang masih rusak sebesar 48,05%, belum optimalnya penanganan sungai, pantai, drainase lingkungan, serta kawasan strategis Kota Salakan termasuk sanitasi dan pengelolaan persampahan. Idealnya, infrastruktur dasar tersedia dan berfungsi secara merata di seluruh wilayah. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembangunan serta perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis wilayah prioritas,

sehingga berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

2. **Masih terdapat wilayah yang bermasalah dalam penyediaan air bersih**, di mana cakupan layanan air bersih baru mencapai 69,48%. Beberapa wilayah juga mengalami kerawanan kekeringan dan keterbatasan sumber air baku. Kondisi ini masih jauh dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mensyaratkan cakupan layanan air bersih di atas 90%. Permasalahan ini timbul akibat keterbatasan infrastruktur sistem air minum dan distribusinya yang belum menjangkau seluruh wilayah, serta tidak meratanya ketersediaan sumber air baku. Dampaknya adalah meningkatnya risiko gangguan kesehatan, menurunnya kualitas lingkungan, serta belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata.
  
3. **Rendahnya kualitas dan belum meratanya infrastruktur jalan**, yang tercermin dari data bahwa sebesar 64,77% ruas jalan kabupaten belum berada dalam kondisi mantap. Kondisi ini jauh dari standar minimal yang mengharuskan jalan mantap minimal >75%. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi jalan, serta belum meratanya distribusi anggaran ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Akibatnya, konektivitas antarwilayah menjadi terganggu, menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, serta menurunkan efisiensi ekonomi lokal.
  
4. **Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang**, sebagaimana ditunjukkan oleh masih terjadinya pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Padahal, kondisi ideal yang diharapkan adalah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW serta pengawasan yang berjalan efektif. Permasalahan ini dipicu oleh lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya pengawasan di lapangan, dan belum maksimalnya penegakan aturan tata ruang. Dampaknya meliputi munculnya konflik pemanfaatan lahan,

degradasi ruang terbuka hijau, hingga terganggunya integrasi pembangunan wilayah.

### 2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan pernyataan tentang kondisi atau tantangan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baik saat ini maupun yang diproyeksikan ke depan, yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penetapan isu strategis ini dilakukan melalui proses identifikasi terhadap permasalahan pokok yang bersumber dari analisis kondisi kinerja pelayanan, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), evaluasi capaian pembangunan, serta pengaruh faktor lingkungan eksternal baik global, nasional, maupun regional.

Sejumlah isu strategis Dinas PUPR dirumuskan berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, hasil Musrenbang, data sektoral, serta mengacu pada arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian PUPR dan ATR/BPN, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta komitmen global dalam pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim. Isu strategis yang teridentifikasi tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, namun juga mempertimbangkan tren perubahan dan tantangan masa depan yang dapat memengaruhi pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dari uraian di atas Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang merumuskan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2.5

#### Identifikasi Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas PUPR	Permasalahan Dinas PUPR	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Ketersediaan sumber daya air dan kawasan potensial pengembangan permukiman dan pertanian	Beberapa wilayah masih bermasalah dalam penyediaan air bersih (cakupan baru 69,48%)	Risiko kekeringan, keterbatasan sumber air baku, dan degradasi daerah tangkapan air	Krisis air global dan perubahan iklim	SPM dan RPJMN: Akses air bersih 100%	Banyak daerah rawan kekeringan dan belum terlayani air bersih	Penguatan akses layanan air bersih yang berkelanjutan

Kawasan strategis pengembangan permukiman	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, termasuk drainase, irigasi, sanitasi dan persampahan	Kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan menurun, kawasan rawan banjir	Perkotaan berkelanjutan menjadi agenda global	Penguatan sanitasi dan drainase dalam RPJMN	Kota-kota kecil di Sulteng alami tekanan pemukiman dan lingkungan	Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah
Letak geografis kepulauan dan wilayah pinggiran	Rendahnya kualitas dan belum meratanya infrastruktur jalan (64,77% belum mantap)	Keterisolasian dan hambatan konektivitas	Konektivitas antarpulau menjadi agenda pembangunan global	RPJMN: Pemerataan konektivitas wilayah dan penguatan logistik	Masih banyak desa terpencil/blank spot konektivitas fisik dan digital	Peningkatan konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat
Potensi pengelolaan daerah aliran sungai dan kawasan pesisir strategis	Belum optimalnya penanganan sungai dan kawasan pesisir/pantai (erosi, sedimentasi, banjir)	Risiko kerusakan ekosistem pesisir dan DAS, serta meningkatnya bencana banjir rob	Perubahan iklim dan kenaikan muka air laut mengancam kawasan pesisir	Penanganan bencana pesisir dan rehabilitasi DAS menjadi prioritas nasional	Sulawesi Tengah rawan banjir pesisir dan degradasi daerah aliran sungai	Penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir secara berkelanjutan
Kawasan pesisir, hutan lindung, dan ruang terbuka alami yang masih luas	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang (pelanggaran RTRW, alih fungsi lahan)	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Alih fungsi lahan dan deforestasi menjadi isu global	Penataan ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana	Masih tingginya tekanan ruang akibat tambang dan konversi lahan	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan mencegah konflik
Kemampuan daerah mulai mengembangkan sistem informasi dan layanan digital	Tata kelola pembangunan belum berbasis sistem digital	Kurangnya integrasi data spasial dalam perencanaan dan pengawasan	Transformasi digital dan sistem berbasis data	Agenda SPBE dan GIS dalam RPJMN dan kebijakan nasional	Masih terbatasnya infrastruktur digital dan literasi teknologi di Sulteng	Optimalisasi digitalisasi tata kelola infrastruktur dan perencanaan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi daerah, permasalahan pelayanan, isu-isu yang relevan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, telah dirumuskan sejumlah isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masing-masing isu tersebut, dilakukan analisis secara deskriptif dan diagnostik. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi aktual secara naratif, mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, serta menguraikan konsekuensi atau dampak yang timbul jika isu tersebut tidak segera ditangani. Berikut adalah uraian analisis deskriptif dan diagnostik terhadap enam isu strategis utama yang telah diidentifikasi.

### 1. Penguatan Akses Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi sumber daya air yang cukup, namun cakupan layanan air bersih baru mencapai 69,48% dan belum merata di seluruh wilayah, terutama pada wilayah barat dan terpencil. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur distribusi, kondisi geografis yang menyulitkan, serta belum meratanya sumber air baku. Risiko kekeringan, degradasi daerah tangkapan air, dan kualitas layanan dasar menjadi ancaman yang sejalan dengan isu global krisis air dan perubahan iklim, serta target nasional dalam RPJMN untuk akses air bersih 100%. Oleh karena itu, penguatan layanan air bersih secara berkelanjutan menjadi isu strategis yang mendesak.

### 2. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah

Wilayah seperti Kota Salakan dan permukiman sekitarnya serta di beberapa wilayah kecamatan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas infrastruktur dasar, seperti drainase, irigasi, sanitasi, serta pengelolaan kawasan strategis yang belum optimal. Ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya risiko banjir, dan terhambatnya pertumbuhan wilayah. Secara nasional dan regional, tekanan terhadap kota-kota kecil akibat urbanisasi tanpa infrastruktur memadai menjadi sorotan penting. Isu strategis ini membutuhkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang adaptif terhadap pertumbuhan penduduk dan lingkungan.

### 3. Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Mobilitas Masyarakat

Dengan 64,77% jalan kabupaten dalam kondisi belum mantap, Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi keterbatasan akses antarwilayah, terutama di daerah pesisir dan pedalaman. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta memicu ketimpangan

pembangunan antarwilayah. Konektivitas menjadi agenda penting secara global dan nasional, sejalan dengan program RPJMN untuk pemerataan pembangunan dan penguatan logistik wilayah. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas wilayah menjadi isu strategis utama yang harus direspon secara terintegrasi.

4. Penguatan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Perlindungan Kawasan Pesisir  
Penanganan sungai dan kawasan pesisir di Banggai Kepulauan belum dilakukan secara optimal, ditandai dengan masih terjadinya erosi, sedimentasi, dan banjir di musim hujan. Hal ini diperburuk oleh perubahan iklim dan kenaikan muka air laut yang menjadi ancaman global, serta lemahnya rehabilitasi daerah aliran sungai dan kawasan pesisir di tingkat nasional dan regional. Sulawesi Tengah secara umum menghadapi ancaman bencana pesisir dan kerusakan ekosistem pantai yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir merupakan isu strategis yang mendesak untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan wilayah pesisir.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan  
Masih maraknya pelanggaran terhadap rencana tata ruang, alih fungsi lahan, serta lemahnya koordinasi pengawasan ruang di Banggai Kepulauan menjadi indikasi belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini berdampak pada degradasi lingkungan, penurunan daya dukung dan tampung, serta potensi konflik antar pemanfaat ruang. Isu ini sejalan dengan tantangan global terkait deforestasi dan tekanan ruang, serta kebutuhan nasional dan regional akan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana dan kelestarian lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi isu strategis yang krusial untuk menjamin keberlanjutan wilayah.
6. Optimalisasi Digitalisasi Tata Kelola Infrastruktur

Tata kelola infrastruktur di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi spasial dan data digital yang terintegrasi. Minimnya pemanfaatan teknologi menyebabkan perencanaan dan pengawasan infrastruktur tidak efektif dan tidak presisi. Dalam konteks global dan nasional, transformasi digital dan penerapan SPBE menjadi tuntutan utama, sementara secara regional, terbatasnya infrastruktur digital dan literasi teknologi masih menjadi kendala. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi tata kelola infrastruktur menjadi isu strategis penting dalam meningkatkan efisiensi pembangunan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanganis isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang bersifat mendasar dan analisis isu strategis yang relevan secara global, nasional, maupun regional, diperlukan arah pembangunan jangka menengah yang mampu menjawab tantangan nyata dalam pelayanan infrastruktur wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihadapkan pada berbagai persoalan seperti belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, belum meratanya infrastruktur dasar dan jalan, keterbatasan cakupan air bersih, lemahnya pengendalian ruang, serta kerentanan kawasan terhadap bencana banjir dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, tuntutan tata kelola yang modern dan digital turut menjadi bagian dari perubahan lingkungan strategis. Menjawab hal tersebut, dirumuskan satu tujuan utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan bidang PUPR lima tahun ke depan :

***“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang andal, merata, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan dasar”***

Tujuan ini menjadi dasar bagi penjabaran sasaran, indikator, program, dan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029.

#### 3.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), maka perlu ditetapkan sejumlah sasaran strategis yang bersifat terukur, terarah, dan selaras dengan permasalahan utama serta isu strategis yang telah diidentifikasi. Sasaran ini mencerminkan hasil

yang ingin dicapai secara spesifik dalam lima tahun ke depan sebagai penjabaran langsung dari tujuan utama, yaitu menghadirkan infrastruktur wilayah yang tangguh, merata, dan berkelanjutan guna mendukung kualitas hidup masyarakat, konektivitas antarwilayah, dan pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah rumusan sasaran strategis yang akan menjadi dasar bagi perumusan indikator kinerja dan program prioritas pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029:

**1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sasaran ini menyatukan dua layanan dasar yang saling terkait — yakni air minum dan sanitasi — sebagai satu kesatuan layanan SPM bidang PUPR. Ditujukan untuk menjawab permasalahan rendahnya cakupan layanan air bersih (baru 69,48%) serta belum optimalnya akses terhadap sanitasi dan pengelolaan air limbah, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan padat.

**2. Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan yang mantap dan merata**

Sasaran ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan kabupaten guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

**3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah**

Sasaran ini diarahkan untuk menjawab tantangan belum optimalnya layanan infrastruktur dasar seperti sanitasi, persampahan, drainase lingkungan dan perkotaan, irigasi, serta fasilitas dasar permukiman dan bangunan negara di pusat-pusat pertumbuhan.

**4. Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW**

Fokus pada peningkatan kepatuhan terhadap tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan pengawasan pelaksanaan RTRW agar pembangunan tidak melampaui daya dukung dan tampung lingkungan.

5. **Meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap bencana melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir**

Menjawab kerentanan terhadap banjir, abrasi, dan dampak perubahan iklim, sasaran ini mendukung pembangunan sarana pengendali banjir dan pengamanan kawasan pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.

6. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas PUPR**

Sasaran ini mencerminkan upaya Dinas PUPR dalam memperkuat tata kelola kelembagaan melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Berikut rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1. Meningkatnya Kondisi jalan Mantap;</b> <b>2. Meningkatnya Akses Hunian Layak dan Sanitasi Rumah Tangga;</b> <b>Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan Yang Tertangani</b>	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang andal, merata, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan dasar		Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik	62,00	67,00	72,00	78,00	85,00	90,00	
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase cakupan layanan air minum layak	72,00	75,00	78,00	84,00	90,00	100,00	
			Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	94,50	95,50	96,50	97,50	98,00	100,00	
		Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan yang mantap dan merata	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	35,23	38,00	42,00	50,00	60,00	75,00	
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
		Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
		Meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap bencana melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan	Persentase wilayah rawan banjir dan abrasi pantai yang tertangani	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	

		kawasan pesisir								
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas PUPR	Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B	

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merumuskan strategi pembangunan yang terarah, responsif, dan berbasis pada isu-isu strategis aktual.

Strategi ini disusun untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR dalam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dinamika kebutuhan infrastruktur dasar wilayah, serta tantangan lintas sektor seperti keterbatasan anggaran, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan terhadap tata ruang. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada analisis internal dan eksternal (SWOT), sehingga strategi yang dihasilkan mampu menjawab secara tepat permasalahan dan peluang pembangunan infrastruktur yang berkembang secara dinamis di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global.

Sub bab ini memuat rumusan strategi yang akan menjadi pijakan dalam menyusun program, kegiatan, dan penganggaran tahunan secara berkelanjutan, guna mewujudkan infrastruktur yang andal, merata, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan infrastruktur publik.

Analisis SWOT ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, komitmen terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun strategi pembangunan Dinas PUPR yang lebih terarah, terukur, dan kontekstual terhadap kebutuhan serta tantangan lokal maupun global.

a. Strengths (Kekuatan):

- Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
- Tersedianya tenaga teknis dan pengalaman pelaksanaan proyek infrastruktur tahunan.
- Dokumen RTRW sudah tersedia sebagai acuan pengendalian ruang.
- Ketersediaan data teknis dan akses terhadap dukungan program dari pemerintah pusat (DAK, Dana Inpres, dll).

b. Weaknesses (Kelemahan):

- Keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur.
- Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sistem digital dan monitoring berbasis data.
- Sebagian wilayah belum terjangkau konektivitas jalan, air minum layak dan sanitasi.
- Pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang belum optimal.
- SDM teknis masih terbatas dan belum merata di seluruh unit kerja.

c. Opportunities (Peluang):

- Dukungan pembiayaan infrastruktur dari pusat (DAK Fisik, Inpres Jalan Daerah, SBSN, dan KPBU).
- Peningkatan kolaborasi dengan Kementerian PUPR, ATR/BPN, Bappenas, dan mitra pembangunan.
- Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi berbasis digital.
- Tren nasional penguatan tata ruang dan lingkungan hidup melalui RDTR dan KLHS.

Dukungan peraturan nasional terhadap integrasi SPM dalam RPJMD.

d. Threats (Ancaman):

- Perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir, abrasi, dan degradasi kawasan pesisir.
- Ketergantungan pada dana transfer pusat yang fluktuatif.
- Pertumbuhan permukiman tanpa kontrol berpotensi menimbulkan konflik ruang.
- Alih fungsi lahan dan aktivitas pembangunan non-legal yang mengganggu ketertiban tata ruang.

Berikut table analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 3.2  
Analisis SWOT

Analisis SWOTH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Internal/ Eksternal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (O) (Peluang)	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan tenaga teknis dan dokumen RTRW untuk mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar melalui pembiayaan pusat (DAK, Inpres).</li> <li>2. Mendorong digitalisasi layanan perencanaan dan pelaporan berbasis kekuatan internal yang telah tersedia.</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem digital untuk mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.</li> <li>2. Memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi dengan dukungan dana pusat dan kemitraan eksternal.</li> </ol>
Threats (T) (Ancaman)	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan dokumen RTRW dan keahlian teknis untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara ketat dan mencegah alih fungsi lahan.</li> <li>2. Mengembangkan proyek pengendalian</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perencanaan prioritas wilayah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.</li> <li>2. Memperkuat sistem pengawasan ruang dan pelaporan untuk meminimalkan konflik pembangunan dan degradasi lingkungan.</li> </ol>

	banjir dan abrasi pantai berbasis peta risiko dan potensi wilayah.	
--	--	--

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan yang sistematis dan bertahap guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Berikut kami sampaikan Penahapan pembangunan dimaksud dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti tabel dibawah :

**Tabel. 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sasaran	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pendataan dan rehabilitasi jaringan eksisting	Pembangunan Fasilitas Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi di Kawasan Prioritas I	Pemerataan layanan ke zona prioritas II	Standarisasi dan integrasi sistem	Capaian 100% cakupan dan keberlanjutan layanan	Capaian 100% cakupan dan keberlanjutan layanan
Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan yang mantap dan merata	Identifikasi Kesenjangan dan Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan Prioritas	Peningkatan ruas utama zona prioritas	Pelebaran dan pengaspalan zona penyangga	Perluasan dan penguatan konektivitas wilayah	Konsolidasi jaringan jalan mantap	Konsolidasi jaringan jalan mantap
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Pendataan dan penyusunan dokumen teknis	Pelaksanaan pembangunan tahap I Zona Prioritas	Perluasan cakupan wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur	Konsolidasi dan keberlanjutan layanan	Konsolidasi dan keberlanjutan layanan
Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Penyusunan dan penetapan 3 RDTR kecamatan prioritas	Penyusunan dan penetapan 3 RDTR tambahan	Penyusunan dan penetapan 3 RDTR berikutnya	Penyusunan dan penetapan 3 RDTR terakhir	Integrasi RDTR ke sistem perizinan dan pengendalian	Evaluasi dan pemutakhiran RDTR
Meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap bencana melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir	Identifikasi kawasan rawan dan DED infrastruktur	Konstruksi awal tanggul, breakwater dan normalisasi zona prioritas	Perluasan cakupan wilayah tanggap bencana	Pemeliharaan dan integrasi sistem	Konsolidasi sistem kawasan tangguh bencana	Konsolidasi sistem kawasan tangguh bencana

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas PUPR	Penilaian awal dan perbaikan sistem laporan	Penguatan sistem SAKIP dan SDM pengelola	Digitalisasi pengelolaan kinerja	Monitoring kinerja dan evaluasi	Predikat B dan peningkatan berkelanjutan	Predikat B dan peningkatan berkelanjutan
---	---	--	----------------------------------	---------------------------------	--	--

### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan arah kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara operasional dan terukur dalam bentuk program dan kegiatan.

Setiap arah kebijakan dikembangkan secara konsisten berdasarkan analisis terhadap isu strategis, permasalahan utama, serta potensi dan tantangan yang dihadapi, baik dari sisi pelayanan dasar, konektivitas wilayah, ketahanan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Dengan arah kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 3.4

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Visi :</b>			
<b>Misi :</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang andal, merata, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan dasar	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengembangan sistem layanan air minum dan sanitasi berbasis kawasan di wilayah padat dan rentan	Peningkatan dan Perluasan akses layanan air minum layak, terutama di wilayah padat dan sulit air.
			Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah secara terpadu.
			Integrasi pembangunan air minum dan sanitasi berbasis kawasan dan sesuai prioritas RPJMD
Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan yang mantap dan merata	Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan yang mantap dan merata	Peningkatan kondisi jalan kabupaten berbasis konektivitas pariwisata dan pusat-pusat pertumbuhan	Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang menghubungkan akses pariwisata dan pusat-pusat ekonomi dan pelayanan.
			Prioritisasi jalan strategis antarwilayah untuk mendukung konektivitas desa-kecamatan.
			Pemanfaatan data kondisi jalan untuk perencanaan dan alokasi anggaran berbasis kebutuhan.
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar secara merata berbasis wilayah	Pemerataan pembangunan sarana dasar seperti drainase, persampahan, irigasi dan bangunan pemerintah.
			Pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan pertumbuhan strategis dan rawan lingkungan.

			Pemenuhan standar teknis bangunan dan kawasan sesuai norma dan ketentuan.
	Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Percepatan RDTR dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis data	Percepatan penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan strategis. Penguatan sistem informasi pemanfaatan ruang dan pengawasan pembangunan. Penegakan aturan dan pengendalian alih fungsi lahan secara kolaboratif lintas sektor.
	Meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap bencana melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pelindung pantai berbasis mitigasi	Pembangunan sarana pengendali banjir di kawasan padat penduduk dan terdampak rutin. Penguatan perlindungan pesisir melalui tanggul dan vegetasi pantai. Integrasi mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur wilayah rawan.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas PUPR	Penguatan perencanaan dan pelaporan berbasis SAKIP	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis SAKIP. Penerapan sistem digitalisasi manajemen pembangunan infrastruktur. Penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan kemitraan teknis.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai instrumen operasional dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan.

Program dan kegiatan ini disusun secara sistematis, terukur, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Setiap program dikaitkan secara langsung dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai, dan dirancang untuk menjawab isu strategis, permasalahan daerah, serta memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang andal, merata, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan dasar				Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik		
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Persentase cakupan layanan air minum layak		
			Masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai standar pelayanan minimal.		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak sesuai SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Jaringan dan sistem penyediaan air minum terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas.	Jumlah sambungan rumah dan unit sistem penyediaan air minum yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		
			Masyarakat memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak sesuai standar pelayanan minimal.		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sesuai SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Sarana dan sistem sanitasi dasar terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas.	Jumlah sarana sanitasi dasar yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Terwujudnya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang lebih baik untuk mendukung mobilitas, akses layanan dasar, dan distribusi ekonomi.			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		
			Terwujudnya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang lebih baik untuk mendukung mobilitas, akses layanan dasar, Pariwisata dan distribusi ekonomi.		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan, atau dipelihara dalam kondisi mantap di wilayah penghubung antarwilayah.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang dibangun, ditingkatkan, atau dipelihara.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa	
					Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dibangun	Pembangunan Jembatan	
					Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah			Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik		
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan.		Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di bawah 1.000 Ha terbangun atau direhabilitasi dan berfungsi.	Jumlah jaringan irigasi primer dan sekunder yang dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	
					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan		Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang memiliki sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Sistem pengelolaan persampahan berbasis kawasan terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas.	Jumlah fasilitas pengelolaan persampahan berbasis kawasan yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/ SPA / TPS-3R/ TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan		Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang dilayani oleh sistem drainase yang berfungsi baik.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Sistem drainase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang terhubung langsung dengan sungai terbangun atau tertata dan berfungsi dengan baik.	Jumlah sistem drainase yang dibangun, direhabilitasi, atau ditata dan berfungsi di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan		Persentase bangunan gedung dan kawasan permukiman yang tertata sesuai standar teknis dan fungsi ruang.	Program Penataan Bangunan Gedung	
				Bangunan gedung di wilayah pelayanan telah memenuhi standar teknis, memiliki izin mendirikan bangunan (IMB/NIB), dan bersertifikat laik fungsi (SLF).	Jumlah bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan		Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang ditata sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau rencana penataan teknis lainnya.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
				Kawasan permukiman dan fasilitas umum tertata dengan bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar teknis, estetika, dan fungsional.	Jumlah kawasan permukiman atau fasilitas umum yang tertata sesuai standar teknis dan estetika penataan lingkungan.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	
			Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan		Persentase tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat kompetensi.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Tenaga kerja konstruksi lokal yang terlatih dan bersertifikat sesuai standar kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih dan memperoleh sertifikat kompetensi.	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Sistem informasi jasa konstruksi daerah tersedia dan berfungsi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi daerah yang tersedia dan aktif digunakan.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Pelaksanaan jasa konstruksi di daerah berjalan sesuai ketentuan teknis dan administratif	Jumlah pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan.	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW			Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW		
			Pemanfaatan ruang yang terkendali, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)		Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Dokumen RDTR kabupaten/kota ditetapkan dan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan melalui Perkada	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten /Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundangundangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	
				Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan kesesuaian perencanaan tata ruang antar wilayah.	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
			Terlaksananya koordinasi pemanfaatan ruang antar-perangkat daerah yang sejalan dengan RTRW.		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	
			Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang secara terkoordinasi antar-perangkat daerah sesuai RTRW.		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
			Terlaksananya forum koordinasi penataan ruang secara periodik		Jumlah forum koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan secara periodik	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang yang menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelanggaran tata ruang.		Jumlah laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang yang disusun dan ditindaklanjuti	Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
		Meningkatnya ketangguhan wilayah terhadap bencana melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan kawasan pesisir			Persentase wilayah rawan banjir dan abrasi pantai yang tertangani		
			Wilayah rawan banjir dan pesisir terlindungi melalui berfungsinya infrastruktur pengendali banjir dan perlindungan pantai.		Persentase wilayah rawan banjir dan abrasi pantai yang tertangani	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Infrastruktur pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai terbangun atau direhabilitasi dan berfungsi pada wilayah rawan.	Jumlah infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun/direhabilitasi dan berfungsi	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Breakwater yang Dibangun	Pembangunan Breakwater	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas PUPR			Nilai SAKIP		
			Terlaksananya tata kelola pemerintahan Dinas PUPR yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas PUPR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas PUPR tersusun terintegrasi dan tepat waktu.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi keuangan Dinas PUPR terlaksana secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai regulasi dan tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Administrasi kepegawaian Dinas PUPR terlaksana tertib dan mendukung peningkatan kinerja aparatur.		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan waktu	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Pelayanan administrasi umum Dinas PUPR terlaksana tertib, efisien, dan mendukung operasional.	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Barang milik daerah untuk penunjang tugas Dinas PUPR tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan.	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan dan regulasi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas PUPR.	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi sesuai rencana dan ketentuan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah penunjang urusan Dinas PUPR terpelihara dalam kondisi baik dan siap digunakan.	Persentase barang milik daerah penunjang yang terpelihara dengan baik dan fungsional	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Berikut Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Perumusan :

1. Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/kota  
Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
  - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Kegiatan di atas memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
    3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Alat Besar

3. Pengadaan Mebel
  4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroprangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
  2. Normalisasi/Restorasi Sungai
  3. Pembangunan Breakwater
  4. Pembangunan Tanggul Sungai
  5. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
  6. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
  7. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

- B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
5. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
6. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
5. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
6. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

- A. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan TPA/TPST/ SPA / TPS-3R/ TPS
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

3. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
3. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
6. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

## 7. Program Penataan Bangunan Gedung

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

- A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

## 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota

## 9. Program Penyelenggaraan Jalan

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

- A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa
3. Pembangunan Jalan
4. Rekonstruksi Jalan
5. Pemeliharaan Berkala Jalan
6. Pemeliharaan Rutin Jembatan
7. Rehabilitasi Jembatan
8. Pembangunan Jembatan
9. Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
10. Rehabilitasi Jalan
11. Pemeliharaan Rutin Jalan

#### 10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

##### A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
2. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

##### B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi

##### C. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

## 11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

### A. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota
2. Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
3. Penetapan RDTR Kabupaten /Kota

### B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

### C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

### D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2025–2029, maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, terukur, dan berbasis hasil.

Dalam bagian ini disajikan tabel uraian program dan kegiatan lengkap dengan kinerja yang diharapkan, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan tahunan.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Bid Usuran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan Dinas PUPR yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas PUPR	CC	B	9.584.881.230,00	B	9.649.881.230,00	B	11.262.881.230,00	B	9.487.881.230,00	B	9.777.881.230,00	
Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas PUPR tersusun terintegrasi dan tepat waktu.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	PUPR
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	PUPR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas PUPR terlaksana secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai regulasi dan tepat waktu	100,00%	100,00%	5.951.881.230,00	100,00%	5.951.881.230,00	100,00%	5.951.881.230,00	100,00%	5.951.881.230,00	100,00%	5.951.881.230,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	4.984.141.000,00	67 Orang/Bulan	4.984.141.000,00	67 Orang/Bulan	4.984.141.000,00	67 Orang/Bulan	4.984.141.000,00	67 Orang/Bulan	4.984.141.000,00	PUPR
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	967.740.230,00	12 Dokumen	967.740.230,00	12 Dokumen	967.740.230,00	12 Dokumen	967.740.230,00	12 Dokumen	967.740.230,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Dinas PUPR terlaksana tertib dan mendukung peningkatan kinerja aparatur	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan waktu	100,00%	100,00%	467.000.000,00	100,00%	467.000.000,00	100,00%	467.000.000,00	100,00%	467.000.000,00	100,00%	467.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	67 Paket	67.000.000,00	PUPR								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	3 Orang	150.000.000,00	PUPR								
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	10 Orang	100.000.000,00	PUPR								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	PUPR								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum Dinas PUPR terlaksana tertib, efisien, dan mendukung operasional.	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional	100,00%	100,00%	411.000.000,00	100,00%	411.000.000,00	100,00%	714.000.000,00	100,00%	714.000.000,00	100,00%	714.000.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	PUPR
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	PUPR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	4 Paket	80.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	PUPR
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	1 Paket	6.000.000,00	1 Paket	8.000.000,00	1 Paket	8.000.000,00	1 Paket	8.000.000,00	PUPR
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	18.000.000,00	3 Dokumen	18.000.000,00	3 Dokumen	18.000.000,00	3 Dokumen	18.000.000,00	3 Dokumen	18.000.000,00	PUPR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	20 Laporan	200.000.000,00	37 Laporan	378.000.000,00	37 Laporan	378.000.000,00	37 Laporan	378.000.000,00	PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah untuk penunjang tugas Dinas PUPR tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan.	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan dan regulasi	0,00%	100,00%	1.200.000.000,00	100,00%	1.350.000.000,00	100,00%	2.350.000.000,00	100,00%	600.000.000,00	100,00%	600.000.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	PUPR
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	1 Unit	700.000.000,00	1 Unit	800.000.000,00	1 Unit	1.800.000.000,00	-	-	-	-	PUPR
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	PUPR
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	PUPR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas PUPR	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi sesuai rencana dan ketentuan	100,00%	100,00%	940.000.000,00	100,00%	995.000.000,00	100,00%	1.100.000.000,00	100,00%	1.205.000.000,00	100,00%	1.305.000.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	PUPR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	95.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	PUPR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	12 Laporan	900.000.000,00	12 Laporan	1.000.000.000,00	12 Laporan	1.100.000.000,00	12 Laporan	1.200.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan Dinas PUPR terpelihara dalam kondisi baik dan siap digunakan.	Persentase barang milik daerah penunjang yang terpelihara dengan baik dan fungsional	100,00%	100,00%	590.000.000,00	100,00%	450.000.000,00	100,00%	640.000.000,00	100,00%	510.000.000,00	100,00%	700.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	4 Unit	50.000.000,00	4 Unit	60.000.000,00	4 Unit	70.000.000,00	4 Unit	80.000.000,00	PUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	40.000.000,00	9 Unit	50.000.000,00	9 Unit	60.000.000,00	9 Unit	70.000.000,00	9 Unit	80.000.000,00	PUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	360.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	360.000.000,00	4 Unit	200.000.000,00	4 Unit	360.000.000,00	PUPR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	160.000.000,00	1 Unit	170.000.000,00	1 Unit	180.000.000,00	PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur dasar wilayah dan perlindungan kawasan rawan banjir dan abrasi pantai yang berfungsi baik.	Persentase infrastruktur dasar wilayah dan perlindungan kawasan rawan banjir dan abrasi pantai yang berfungsi baik.	50,00%	60,00%	1.100.000.000,00	65,00%	5.150.000.000,00	70,00%	5.105.000.000,00	75,00%	5.398.250.000,00	80,00%	5.735.487.500,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai terbangun atau direhabilitasi dan berfungsi pada wilayah rawan	Jumlah infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun/direhabilitasi dan berfungsi	43 Bangunan	4 Bangunan	800.000.000,00	20 Bangunan	4.950.000.000,00	20 Bangunan	4.905.000.000,00	25 Bangunan	5.198.250.000,00	25 Bangunan	5.535.487.500,00	
Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	PUPR
Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,63 KM	0,01 KM	100.000.000,00	1,7 KM	1.700.000.000,00	PUPR						
Pembangunan Breakwater	Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,08 KM	-	-	1,3 KM	1.300.000.000,00	1 KM	1.000.000.000,00	1 KM	1.000.000.000,00	1 KM	1.000.000.000,00	PUPR
Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,04 KM	-	-	0,4 KM	400.000.000,00	0,4 KM	460.000.000,00	0,4 KM	529.000.000,00	0,4 KM	608.350.000,00	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1,3 KM	0,03 KM	400.000.000,00	1 KM	1.000.000.000,00	1 KM	1.150.000.000,00	1 KM	1.322.500.000,00	1 KM	1.520.875.000,00	PUPR
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	PUPR						
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-	-	-	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	345.000.000,00	1 Unit	396.750.000,00	1 Unit	456.262.500,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di bawah 1.000 Ha terbangun atau direhabilitasi dan berfungsi.	Jumlah jaringan irigasi primer dan sekunder yang dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi	2 Jaringan	3 Jaringan	300.000.000,00	3 Jaringan	200.000.000,00							
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	0,4 KM	750.000.000,00	-	-	PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,6 KM	1,8 KM	4.000.000.000,00	1,6 KM	3.500.000.000,00	0,8 KM	1.900.000.000,00	0,1 KM	400.000.000,00	-	-	PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12,2 KM	24,2 KM	200.000.000,00	24,2 KM	230.000.000,00	24,2 KM	264.500.000,00	24,2 KM	300.000.000,00	24,2 KM	345.000.000,00	PUPR
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Irigasi yang mendapatkan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	12 D.I	-	-	12 D.I	150.000.000,00	PUPR						
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	-	3 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	PUPR						
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak sesuai SPM	69,48%	75,00%	8.890.000.000,00	78,00%	12.414.000.000,00	84,00%	13.475.400.000,00	90,00%	14.632.940.000,00	100,00%	15.896.234.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan dan sistem penyediaan air minum terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas	Jumlah sambungan rumah dan unit sistem penyediaan air minum yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	18 SR ; 1 UNIT	570 SR; 6 UNIT	8.890.000.000,00	820 SR; 5 UNIT	12.414.000.000,00	890 SR; 6 UNIT	13.475.400.000,00	970 SR; 6 UNIT	14.632.940.000,00	1050 SR; 6 UNIT	15.896.234.000,00	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	PUPR
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 Liter/Detik	90 Ltr/Dtk	8.740.000.000,00	95 Ltr/Dtk	9.614.000.000,00	110 Ltr/Dtk	10.575.400.000,00	110 Ltr/Dtk	11.632.940.000,00	110 Ltr/Dtk	12.796.234.000,00	PUPR
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	-	-	7,5 Ltr/Dtk	1.500.000.000,00	7,5 Ltr/Dtk	1.600.000.000,00	7,5 Ltr/Dtk	1.600.000.000,00	7,5 Ltr/Dtk	1.700.000.000,00	PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	-	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	PUPR
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	-	-	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	18 SR	70 SR	100.000.000,00	300 SR	400.000.000,00	300 SR	400.000.000,00	300 SR	400.000.000,00	300 SR	400.000.000,00	PUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang memiliki sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi.	-	-	-	65,00%	5.100.000.000,00	70,00%	1.400.000.000,00	75,00%	600.000.000,00	80,00%	600.000.000,00	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sistem pengelolaan persampahan berbasis kawasan terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas.	Jumlah fasilitas pengelolaan persampahan berbasis kawasan yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	-	-	-	1 Fasilitas	5.100.000.000,00	1 Fasilitas	1.400.000.000,00	1 Fasilitas	600.000.000,00	1 Fasilitas	600.000.000,00	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	-	-	-	5 Ton/Hari	5.000.000.000,00	1 Ton/Hari	300.000.000,00	1 Ton/Hari	300.000.000,00	1 Ton/Hari	300.000.000,00	PUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	PUPR
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	-	-	-	-	-	8 Unit	1.000.000.000,00	8 Unit	300.000.000,00	8 Unit	300.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Masyarakat memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sesuai SPM	92,80%	95,50%	120.000.000,00	96,50%	400.000.000,00	97,50%	575.000.000,00	98,00%	575.000.000,00	100,00%	575.000.000,00	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan sistem sanitasi dasar terbangun dan berfungsi di wilayah pelayanan prioritas	Jumlah sarana sanitasi dasar yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	-	10 Unit	120.000.000,00	11 Unit	400.000.000,00	26 Unit	575.000.000,00	26 Unit	575.000.000,00	26 Unit	575.000.000,00	
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-	-	-	15 M <sup>3</sup> /Hari	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	PUPR
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	-	-	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	PUPR
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	10 Rumah Tangga	100.000.000,00	10 Rumah Tangga	100.000.000,00	25 Rumah Tangga	375.000.000,00	25 Rumah Tangga	375.000.000,00	25 Rumah Tangga	375.000.000,00	PUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang dilayani oleh sistem drainase yang berfungsi baik.	50,00	60,00%	700.000.000,00	65,00%	2.250.000.000,00	70,00%	2.625.000.000,00	75,00%	2.003.750.000,00	80,00%	2.003.750.000,00	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem drainase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang terhubung langsung dengan sungai terbangun atau tertata dan berfungsi dengan baik.	Jumlah sistem drainase yang dibangun, direhabilitasi, atau ditata dan berfungsi di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan.	Sistem Drainase	2 Sistem Drainase	700.000.000,00	9 Sistem Drainase	2.250.000.000,00	10 Sistem Drainase	2.625.000.000,00	8 Sistem Drainase	2.003.750.000,00	8 Sistem Drainase	2.003.750.000,00	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2256 M	-	-	2000 M	1.500.000.000,00	2000 M	1.575.000.000,00	2000 M	1.653.750.000,00	2000 M	1.653.750.000,00	PUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	PUPR
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	-	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	-	-	-	-	PUPR
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-	-	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	-	-	-	-	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	PUPR								
Program Penataan Bangunan Gedung	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Persentase bangunan gedung dan kawasan permukiman yang tertata sesuai standar teknis dan fungsi ruang.	50,00%	60,00%	4.200.000.000,00	65,00%	2.600.000.000,00	70,00%	1.600.000.000,00	75,00%	1.600.000.000,00	80,00%	1.600.000.000,00	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB/NIB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan gedung di wilayah pelayanan telah memenuhi standar teknis, memiliki izin mendirikan bangunan (IMB/NIB), dan bersertifikat laik fungsi (SLF)	Jumlah bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	15 Bangunan	13 Bangunan	4.200.000.000,00	12 Bangunan	2.600.000.000,00	11 Bangunan	1.600.000.000,00	11 Bangunan	1.600.000.000,00	11 Bangunan	1.600.000.000,00	
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	9 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	4.100.000.000,00	2 Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	500.000.000,00	PUPR						
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	6 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	PUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang ditata sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau rencana penataan teknis lainnya.	50,00%	50,00%	-	65,00%	2.200.000.000,00	70,00%	2.200.000.000,00	75,00%	2.200.000.000,00	80,00%	2.200.000.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan permukiman dan fasilitas umum tertata dengan bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar teknis, estetika, dan fungsional	Jumlah kawasan permukiman atau fasilitas umum yang tertata sesuai standar teknis dan estetika penataan lingkungan.	-	-	-	1 Kawasan	2.200.000.000,00	1 Kawasan	2.200.000.000,00	1 Kawasan	2.200.000.000,00	2 Kawasan	2.200.000.000,00	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	-	-	-	1 Kawasan	2.000.000.000,00	PUPR						
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	PUPR						
Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang lebih baik untuk mendukung mobilitas, akses layanan dasar, dan distribusi ekonomi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	35,23%	37,00%	24.222.000.000,00	39,00%	49.830.000.000,00	41,00%	36.473.000.000,00	43,00%	40.336.300.000,00	46,00%	44.223.130.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang lebih baik untuk mendukung mobilitas, akses layanan dasar, Pariwisata dan distribusi ekonomi	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang dibangun, ditingkatkan, atau dipelihara.	353,21 KM	373 KM	24.222.000.000,00	393 KM	49.830.000.000,00	414 KM	36.473.000.000,00	438 KM	40.336.300.000,00	464 KM	44.223.130.000,00	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	550.000.000,00	4 Dokumen	605.000.000,00	4 Dokumen	665.500.000,00	PUPR
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	237,05 KM	19,8 KM	300.000.000,00	20,07	330.000.000,00	21,8 KM	363.000.000,00	23,8 KM	399.300.000,00	25,8 KM	439.230.000,00	PUPR
Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,2 KM	-	-	0,6 KM	300.000.000,00	0,6 KM	360.000.000,00	0,6 KM	432.000.000,00	0,6 KM	518.400.000,00	PUPR
Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	31,85 KM	6,9 KM	9.672.000.000,00	6 KM	16.500.000.000,00	7 KM	19.250.000.000,00	8 KM	22.000.000.000,00	9 KM	24.750.000.000,00	PUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,17 KM	-	-	0,17 KM	1.900.000.000,00	0,2 KM	2.000.000.000,00	0,2 KM	2.000.000.000,00	0,2 KM	2.000.000.000,00	PUPR
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	-	1 Jembatan	200.000.000,00	PUPR						

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	-	-	1 Jembatan	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	PUPR
Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	-	-	1 Jembatan	17.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	PUPR
Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.0002,45 KM	1.0002,45 KM	300.000.000,00	1.0002,45 KM	400.000.000,00	1.0002,45 KM	450.000.000,00	1.0002,45 KM	500.000.000,00	1.0002,45 KM	550.000.000,00	PUPR
Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,23 KM	12,9 KM	13.000.000.000,00	13,3 KM	11.000.000.000,00	14 KM	12.600.000.000,00	15 KM	13.500.000.000,00	16 KM	14.400.000.000,00	PUPR
Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	202,6 KM	311 KM	700.000.000,00	PUPR								
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Persentase tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat kompetensi.	50,00%	60,00%	675.000.000,00	65,00%	670.000.000,00	70,00%	600.000.000,00	75,00%	570.000.000,00	80,00%	650.000.000,00	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi lokal yang terlatih dan bersertifikat sesuai standar kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih dan memperoleh sertifikat kompetensi.	50 Orang	100 Orang	515.000.000,00	100 Orang	540.000.000,00	100 Orang	440.000.000,00	100 Orang	440.000.000,00	100 Orang	490.000.000,00	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-	50 Orang	325.000.000,00	50 Orang	350.000.000,00	50 Orang	350.000.000,00	50 Orang	350.000.000,00	50 Orang	400.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1 Lembaga	100.000.000,00	1 Lembaga	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	50 Orang	90.000.000,00	PUPR
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi jasa konstruksi daerah tersedia dan berfungsi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi daerah yang tersedia dan aktif digunakan.	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	60.000.000,00	1 Sistem Informasi	30.000.000,00	1 Sistem Informasi	60.000.000,00	1 Sistem Informasi	30.000.000,00	1 Sistem Informasi	60.000.000,00	
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	1 Perangkat Pendukung	30.000.000,00	-	-	1 Perangkat Pendukung	30.000.000,00	-	-	1 Perangkat Pendukung	30.000.000,00	PUPR
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	1 Layanan Informasi	30.000.000,00	PUPR
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan jasa konstruksi di daerah berjalan sesuai ketentuan teknis dan administratif	Jumlah pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan.	-	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	30 Paket	100.000.000,00	30 Paket	100.000.000,00	30 Paket	100.000.000,00	30 Paket	100.000.000,00	30 Paket	100.000.000,00	PUPR

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfaatan ruang yang terkendali, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW	-	60,00%	1.000.000.000,00	70,00%	4.320.000.000,00	80,00%	3.950.000.000,00	90,00%	3.700.000.000,00	100,00%	3.700.000.000,00	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RDTR kabupaten/kota ditetapkan dan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan melalui Perkada	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	2.200.000.000,00	2 Dokumen	2.100.000.000,00	2 Dokumen	1.850.000.000,00	2 Dokumen	1.850.000.000,00	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	3 Dokumen	600.000.000,00	3 Dokumen	600.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00	
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-	-	-	1 Publikasi	100.000.000,00	1 Publikasi	100.000.000,00	1 Publikasi	150.000.000,00	1 Publikasi	150.000.000,00	
Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	-	-	-	3 Dokumen	900.000.000,00	3 Dokumen	900.000.000,00	2 Dokumen	700.000.000,00	2 Dokumen	700.000.000,00	
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	3 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	-	1 Laporan	300.000.000,00							
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan kesesuaian perencanaan tata ruang antar wilayah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	-	3 Dokumen	900.000.000,00	3 Dokumen	1.020.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	900.000.000,00	3 Dokumen	900.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	2 Dokumen	750.000.000,00	
Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	-	-	10 Orang	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pemanfaatan ruang antar-perangkat daerah yang sejalan dengan RTRW	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	-	-	-	2 Dokumen	400.000.000,00							
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-	-	-	10 Layanan	300.000.000,00							
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang secara terkoordinasi antar-perangkat daerah sesuai RTRW	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	400.000.000,00							
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-	-	-	2 Kasus	100.000.000,00							
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,00							

Bid Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub kegiatan/ Output	Outcome/Output	Indikator Outcome dan Output	Baseline 2024											Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya forum koordinasi penataan ruang secara periodik	Jumlah forum koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan secara periodik	-	-	-	1 Forum	100.000.000,00							
Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota		-	-	1 Dokumen	100.000.000,00							
Pengawasan Penataan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang yang menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelanggaran tata ruang	Jumlah laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang yang disusun dan ditindaklanjuti	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,00							
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang		-	-	12 Laporan	200.000.000,00	Penilaian kinerja Penataan Ruang						
					50.491.881.230,00		94.583.881.230,00		79.266.281.230,00		81.104.121.230,00		86.961.482.730,00	

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung  
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas wilayah yang merata dan berkualitas di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai standar pelayanan minimal	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang lebih baik untuk mendukung mobilitas, akses layanan dasar, dan distribusi ekonomi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Pembangunan Jalan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Pembangunan Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak

terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4  
 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase cakupan layanan air minum layak	Persen	72,00	75,00	78,00	84,00	90,00	100,00	
2.	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	94,50	95,50	96,50	97,50	98,00	100,00	
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	35,23	38,00	42,00	50,00	60,00	75,00	
4.	Persentase infrastruktur dasar dan wilayah yang berfungsi baik	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
5.	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW	Persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
6.	Persentase wilayah rawan banjir dan abrasi pantai yang tertangani	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
7.	Nilai Sakip Dinas PUPR	Huruf	B	B	B	B	B	B	

Tabel 4.5  
 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase infrastruktur dasar wilayah dan perlindungan kawasan rawan banjir dan abrasi pantai yang berfungsi baik.	Persen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	Jumlah infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun/direhabilitasi dan berfungsi	Bangunan	-	4	20	20	25	25	
	Jumlah jaringan irigasi primer dan sekunder yang dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi	Jaringan	-	3	3	3	3	3	
2.	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak sesuai SPM	Persen	72,00	75,00	78,00	84,00	90,00	100,00	
	Jumlah sambungan rumah dan unit sistem penyediaan air minum yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi.	SR; Unit	1576 SR; 5 UNIT	570 SR; 6 UNIT	820 SR; 5 UNIT	890 SR; 6 UNIT	970 SR; 6 UNIT	1050 SR; 6 UNIT	
3.	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang memiliki sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi.	Persen	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sesuai SPM	Persen	94,50	95,50	96,50	97,50	98,00	100,00	
	Jumlah sarana sanitasi dasar yang dibangun atau ditingkatkan dan berfungsi	Unit	275 Unit	10 Unit	11 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	
5.	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang dilayani oleh sistem drainase yang berfungsi baik	Persen	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	Jumlah sistem drainase yang dibangun, direhabilitasi, atau ditata dan berfungsi di kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan	Sistem Drainase	-	2 Sistem Drainase	9 Sistem Drainase	10 Sistem Drainase	8 Sistem Drainase	8 Sistem Drainase	
6.	Persentase bangunan gedung dan kawasan permukiman yang tertata sesuai standar teknis dan fungsi ruang	Persen	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	Jumlah bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Bangunan	-	13 Bangunan	12 Bangunan	11 Bangunan	11 Bangunan	11 Bangunan	
7.	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang ditata sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau rencana penataan teknis lainnya	Persen	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	
	Jumlah kawasan permukiman atau fasilitas umum yang tertata sesuai standar teknis dan estetika penataan lingkungan	Kawasan	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	
8.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	35,23	37,00	39,00	41,00	43,00	46,00	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang dibangun, ditingkatkan, atau dipelihara	KM	353,21	373,00	393,00	414,00	438,00	464,00	
9.	Persentase tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat kompetensi								
	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih dan memperoleh sertifikat kompetensi	Orang	50	100	100	100	100	100	
10.	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW	Persen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan melalui Perkada	Dokumen	-	3	3	2	2	2	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PUPR selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (RPJMD) 2025–2029, dengan memperhatikan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang terukur, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini juga mengintegrasikan pendekatan perencanaan berbasis kinerja, berbasis outcome, serta mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas PUPR dapat:

1. **Memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola** penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
2. **Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan dasar** di bidang air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan penataan ruang dan bangunan gedung, sesuai standar pelayanan minimal.
3. **Mendorong konektivitas antarwilayah** melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur jalan yang mantap, merata, dan berkelanjutan.
4. **Memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana** dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, perlindungan pantai, dan pengelolaan sumber daya air.
5. **Mewujudkan tata ruang yang tertib dan terkendali** melalui penegakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

Dokumen Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan **Rencana Kerja (Renja) tahunan**, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan **monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja** Dinas PUPR. Setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra akan diupayakan pencapaiannya melalui optimalisasi sumber daya, penguatan koordinasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Akhirnya, diharapkan Renstra Dinas PUPR 2025–2029 ini dapat menjadi kompas yang menuntun arah pembangunan infrastruktur di daerah agar lebih terencana, terukur, dan bermanfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dinamika pembangunan, kebijakan nasional, dan kondisi daerah, agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan ke depan.

Salakan, 11 Juli 2025  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan

**Ir. ASRIN, ST.,M.Si**  
Nip. 19740530 200003 1 006